

**TINJAUAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT KONVERSI AGAMA
(Analisis Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby)**

SKRIPSI



Isa Masitho

NIM: S20191174

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2024**

**TINJAUAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT KONVERSI AGAMA
(Analisis Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby)**

SKRIPSI



Oleh:

Isa Masitho

NIM: S20191174

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2024**

**TINJAUAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT KONVERSI AGAMA
(Analisis Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Isa Masitho
NIM : S20191174

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ


Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.
NIP. 197106122006041001

**TINJAUAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT KONVERSI AGAMA
(Analisis Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Selasa
Tanggal : 2 Januari 2024

Tim Penguji
Sekretaris

Ketua



Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP.19880413 201903 1 008



H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
NIP.19820822 200910 1 002

Anggota :

1. Dr. H. Hamam, M.H.I. ()
2. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ
مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَنْ
يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang berperang padabulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Namun, menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidil haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Fitnah (pemusyrikan dan penindasan) lebih kejam dari padapembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu jika mereka sanggup. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu diamati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya.” (Q.S. Al-Baqaroh: 217).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 45.

PERSEMBAHAN

Tak lupa mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, dengan selesainya tugas akhir ini, tulisan ini peneliti persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi, kepada:

1. Untuk cinta pertama peneliti, yakni ayahanda Salam, yang senantiasa mendampingi peneliti dalam hal apapun, beliau juga seorang motivator peneliti dalam menjalankan kehidupan, tentu dari doanya juga terselip nama peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi sarjana.
2. Untuk surgaku, ibunda Murni yang doanya tidak pernah berhenti untuk peneliti. Beliau selalu memberikan arahan dalam proses peneliti, sehingga saya dapat menyelesaikan studi sarjana peneliti.
3. Untuk kakak laki-laki peneliti Thorig Ukasa, yang selalu menjadi contoh bagi peneliti dalam hal apapun.
4. Untuk nenek peneliti, pakde, bude, paklek, bulek, serta kakak, mbak, adek saurdara, yang tak ada habisnya mendukung peneliti untuk menyelesaikan studi sarjana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobil'alaminn, peneliti panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat-Nya dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam tak lupa juga terpanjatkan kepada Nabi kita semua Nabi Muhammad SAW. Sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan judul “Tinjauan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Terhadap Perceraian Akibat Konversi Agama(Analisis Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/Pa.Sby).”

Skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari banyak pihak. Maka dari itu, peneliti tak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama kegiatan belajar di lembaga ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membina mahasiswa dengan baik.
3. IbuInayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Progam Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahnya dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
4. Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi peneliti yang selalu membimbing dengan sabar dan telaten, yang telah memberikan

waktu luangnya untuk memberikan dukungan, arahan, dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terkhusus dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan dikampus tercinta ini.
6. Seluruh civitasacademica Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terkhusus Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses pengurusan administrasi selama menempuh pendidikan dikampus tercinta ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan di kelas Hukum Keluarga 4, terima kasih telah kebersamai sampai saat ini, serta terima kasih atas motivasi yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari Bapak dan Ibu menjadi amal jariyah yang mendapatkan balasan beribu kebaikan dari Allah SWT. Peneliti sangat menyadari ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi yang telah disusun, sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Harapan penulis skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya para penimba ilmu lainnya, *Aamiin*.

Jember, 25 Desember 2023
Penulis

Isa Masitho
NIM. S20191174

ABSTRAK

Isa Masitho, 2023 : *Tinjauan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Terhadap Perceraian Akibat Konversi Agama (Analisis Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby).*

Kata Kunci: Tinjauan UU, Konversi Agama, Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby.

Perkawinan diatur dalam UU Perkawinan, Undang-undang tersebut menjelaskan hal-hal yang berkaitan dari sebelum melakukan perkawinan hingga putusnya perkawinan. UU Perkawinan tidak melarang keras adanya perceraian, jika seandainya rumah tangga tersebut masih bisa rukun kembali. Namun, peraturan menjadi berbeda manakala salah satu pihak melakukan konversi agama.

Fokus penelitian ini ialah: 1) Bagaimana analisis hukum putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby? 2) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby? Tujuan dari penelitian ini ialah: 1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby. 2). Untuk memahami Tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby.

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*state approach*). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik kepustakaan dan kemudian dilakukan pengelompokan (klasifikasi) sesuai dengan dengan masing-masing fokus masalah.

Hasil dari penelitian ini, yakni: 1) Menurut pandangan KHI, sesuai dengan Pasal 116 huruf (h), bahwa peralihan agama (murtad) atau konversi agama dapat menjadi alasan perceraian. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak menjelaskan peralihan agama (murtad) atau konversi agama dapat menjadi alasan perceraian, tetapi dalam Pasal 19 huruf (f) menjelaskan bahwa ketidak rukunan dalam rumah tangga yang menyebabkan tidak bisa rukun kembali dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, hal tersebut masih terdapat kesesuaian dengan Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby. 2) UU Perkawinan tidak memperjelas adanya konversi agama sebagai alasan perceraian, hanya saja disebutkan adanya ketidak rukunan sebagai salah satu sebab perceraian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	24
1. Perkawinan.....	24
2. Perceraian.....	32
3. Konversi Agama	46

BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Pendekatan Penelitian	64
C. Sumber Bahan Hukum	65
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	67
E. Analisis Bahan Hukum	68
F. Tahapan Penelitian	69
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	70
A. Analisis Hukum Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby.....	70
B. Tinjauan UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby.....	78
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Perbandingan Penelitian.....	21
----------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan secara etimologis berasal dari kata kawin yang ditambahkan dengan imbuhan per dan an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kawin memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami istri; menikah. Perkawinan ialah mengikatkan antara laki-laki dan perempuan sehingga membentuk suatu keluarga. Perkawinan berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab nikah yang mengandung dua makna, berkumpul dan perjanjian.¹

Secara naluri manusia cenderung memiliki keinginan untuk bisa hidup bersama dengan seseorang dalam suatu ikatan perkawinan. Menikah merupakan fitrah manusia bila manusia tidak menikah manusia akan mengalami punah dan tidak berkembang di muka bumi ini serta akan banyak terjadi persimpangan seksual dan perzinahan yang sudah tentu menimbulkan banyak masalah baik dalam hal kelangsungan hidup, kesehatan, maupun perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama.² Kemudian menurut *syara'* yakni suatu akad yang menghalalkan pergaulan seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahram serta meninggikan hak dan

¹Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), 5.

²Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan* (Depok: Gema Insani, 2018), 2-3.

kewajiban diantara keduanya.³ Menurut pendapat ahli ushul fiqh pernikahan ialah akad yang membolehkan seorang laki-laki untuk melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan yang diawali dengan akad (lafadz nikah/kawin).⁴

Hukum di Indonesia menafsirkan perkawinan sebagai ikatan yang sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26 yang artinya kehendak para pihak merupakan modal terjadinya suatu perkawinan, selain secara sosial budaya perkawinan dipersepsikan dengan agama.⁵ Prosesi perkawinan merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama. Dalam ajaran Islam pengucapan ijab kabul bukan hanya janji seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang diwakili seorang ayah melainkan juga janji seorang hamba kepada Allah untuk memperlakukan dan menjaga istrinya sebagai bentuk ibadah dan ketaatannya terhadap perintah Allah.⁶

Indonesia ialah negara hukum artinya segala tindakan masyarakatnya harus berdasarkan aturan yang dibuat oleh negara, tidak terkecuali perkawinan. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan. Undang-undang tersebut mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, baik sebelum hingga putusnya perkawinan. Perkawinan diartikan

³Agung Saleka, "Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam" (Skripsi, STAIN Curup, 2017), 17.

⁴Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)* (Jawa Barat: Guepedia, 2020), 19.

⁵Sekretariat Negara Republik Indonesia. Buku Hukum Acara Perdata Pasal 26.

⁶Setyaningsih, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 9.

sebagai ikatan lahir batin antara dua individu (laki-laki dan perempuan) yang diakui oleh negara serta agama yang menjadikan keduanya pasangan suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga baru yang bahagia dan kekal abadi, sebagaimana sesuai dengan Pasal 1 UU Perkawinan.⁷

Keluarga merupakan sekelompok orang yang memiliki hubungan darah dalam suatu ikatan. Duval dan Logan sebagaimana dikutip oleh Ahmad Hasan Basri mengartikan makna keluarga ialah sekelompok orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi. Mereka saling berinteraksi dan mempunyai peran masing-masing untuk mempertahankan suatu budaya serta meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga.⁸

UU Perkawinan juga merumuskan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Artinya perkawinan tidak dianggap sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, namun untuk selamanya dan tidak boleh diputus begitu saja.⁹ Tujuan disini berarti suatu aktivitas atau tindakan yang hendak dicapai oleh setiap manusia. Segala tindakan manusia tentu memiliki tujuan demikian pula Islam telah mengatur arah tujuan perkawinan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka (suami-istri).¹⁰ Kemudian, setelah undang-

⁷Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

⁸Thoriq Ali et.al, "Ketahanan Keluarga Petani di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 4 (2022): 1366-1367.

⁹Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 2000), 67.

¹⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Terj. Abdul Majid Khon* (Jakarta: AMZAH, 2011), 37.

undang tersebut disahkan terjadilah integrasi hukum dalam hal perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan erat kaitanya dengan keagamaan. Seperti yang dibahas dalam hadits yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ،
فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Dari Anas berkata: Rasulullah SAW. berkata: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi).¹¹

Ketentuan UU Perkawinan di Indonesia kini berlaku sama bagi setiap warga Negara. Dengan demikian, setiap warga negara harus mematuhi aturan yang dibuat oleh negara salah satunya UU Perkawinan yang menjadi dasar dalam melahirkan kepastian hukum, baik dari sisi hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.¹²

Suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan terhitung ibadah bagi siapapun yang melaksanakannya, sebagaimana definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI.¹³ Syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah yakni; menyebutkan secara pasti individu pasangan yang dinikahkan bukan dengan ungkapan yang membuat ragu, adanya keridhaan dari kedua mempelai, adanya wali, adanya saksi, dan tidak terdapat hal yang

¹¹Inas, “5 Ayat tentang Pernikahan dalam Al-Qur’an, Ibadah yang Sempurnakan Separuh Agama”, diakses 20 Mei 2023, <https://www.ibupedia.com/artikel/keluarga/5-ayat-tentang-pernikahan-dalam-al-quran-ibadah-yang-sempurnakan-separuh-agama>.

¹²K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 3

¹³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114.

menghalangi keabsahan nikah (misalnya, keduanya termasuk mahram, masih ada hubungan saudara sepersusuan, beda agama, wanita dalam masa iddah).

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan bahwa “perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing”.¹⁴ Pasal tersebut menjelaskan hukum dasar pelaksanaan suatu perkawinan ialah hukum agama. Hal tersebut diharapkan agar tidak terlaksananya perkawinan di luar ketentuan agama atau kepercayaan yang diakui Negara Indonesia.¹⁵

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga hal inilah yang menyebabkan hukum Islam juga dijadikan sebagai landasan hukum dalam perundang-undangan. Islam menunjukkan jalan kemaslahatan dan menghindarkan pada kerusakan agar senantiasa ke jalan yang benar. Setiap perbuatan manusia di bumi ada hukumnya. Tidak ada satu halpun yang tidak dibahas oleh Islam sekalipun hal tersebut dianggap sepele.

Salah satu petunjuknya adalah anjuran untuk menikah dan larangan untuk berbuat zina. Islam memandang perkawinan sebagai suatu hal yang sakral dan suci bagi setiap insan yang menjalaninya. perkawinan bertujuan untuk beribadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah yang dilaksanakan

¹⁴Setneg RI. UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (2).

¹⁵Q.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Prakteknya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 12.

atas dasar keikhlasan, penuh rasa tanggung jawab, serta mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.¹⁶

Selain membahas tentang perkawinan, UU Perkawinan tersebut juga membahas tentang perceraian. UU Perkawinan tidak melarang keras adanya perceraian jika seandainya rumah tangga tersebut masih bisa rukun kembali. Dan apabila rumah tangga tersebut tidak bisa diselamatkan kembali maka perceraian dapat dijadikan jalan keluar dan hal itupun harus dilakukan di muka persidangan.

Putusnya perkawinan sebab perceraian atau disebut pula sebagai cerai talak yakni putusnya suatu hubungan akibat suami menjatuhkan ucapan talak kepada istrinya. Selain diperuntukan bagi laki-laki untuk menceraikan istrinya juga dapat di manfaatkan oleh seorang istri apabila suami melanggar perjanjian taklik talak.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa “penyelesaian perkara perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama” dan hal ini juga diperkuat dalam Pasal 115 KHI. Kedua Pasal tersebut menjabarkan bahwa satu-satunya jalan penyelesaian bagi keluarga atau pasangan yang memiliki masalah dalam rumah tangga mereka. Sebab pengadilan agama merupakan institusi khusus bagi warga yang beragama Islam. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang diatas. Aturan tersebut menyebabkan terpeliharanya

¹⁶M. Harwansyah Putra Sinaga, Nellareta Pratiwi, dan Ika Purnama Sari, *Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), 9.

agama, harta, jiwa, akal, dan keturunan. Apabila nantinya terdapat benturan antara maslahat dengan mudharat, maka akhir yang lebih baik harus diutamakan.¹⁷

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, peneliti menemukan ketidaksesuaian antara kasus yang terjadi dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Peneliti awalnya melihat realita bahwa banyak masyarakat yang melakukan konversi agama demi melangsungkan perkawinan. Modus ini dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi syarat perkawinan tanpa memikirkan bagaimana kehidupan selanjutnya setelah terbentuknya keluarga.

Hal ini pun menarik perhatian peneliti, bagaimana keharmonisan rumah tangga bila yang tadinya konversi agama kembali ke agamanya semula atau keluar dari agama yang saat ini dianutnya. Termasuk bagaimana pandangan hukum menanggapi kasus tersebut. Membahas tentang konversi agama, pengertian konversi sendiri ialah perpindahan suatu keadaan atau konversi agama biasanya diartikan sebagai perpindahan suatu agama ke agama lain (berbalik pendirian). Konversi agama atau lebih dikenal dengan istilah pindah atau beralih agama sudah menjadi topik yang menarik walaupun masalah ini bukanlah hal baru ditengah masyarakat. Fenomena ini masih dianggap sebagai hal yang biasa, walaupun seringkali di beritakan di awak media. Sehingga hal tersebut menarik minat peneliti untuk membuat penelitian mengenai objek kajian tersebut. Dari hal ini peneliti menemukan suatu

¹⁷Dahwadin, etc.al, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (Juni 2020): 89-90.

putusan perceraian akibat dari konversi agama yakni Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby.

Dalam Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby tentang cerai gugat yang dilakukan oleh istri akibat dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama suami, istri berpindah keyakinan dari agama Islam ke agama Kristen. Di dalam putusan ini disebutkan bahwa sebelum keduanya menjalankan pernikahan terdapat perbedaan keyakinan yakni calon istri beragama Kristen dan calon suami beragama Islam. Pada saat melangsungkan pernikahan mereka bersepakat untuk menjadi satu keyakinan yakni sama-sama memeluk agama Islam. Namun, ditengah perjalanan rumah tangga mereka mengalami kegoyahan dalam berkeyakinan yakni istri melakukan perpindahan agama secara diam-diam tanpa sepengetahuan suami. Karena dirasa hubungan rumah tangga mereka tidak bisa dimaklumi karena perbedaan keyakinan antara keduanya, maka istri melakukan gugatan ke pengadilan agama untuk menyelesaikan masalahnya.

UU Perkawinan lahir sebab adanya aktualisasi dan unifikasi hukum-hukum sebelumnya. Undang-undang ini secara relatif menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan secara keseluruhan yang meliputi semua golongan masyarakat di Indonesia.¹⁸ Namun, jika dikaitkan dengan konversi agama sebagai sebab perceraian, rumusan tersebut belum tercantum jelas dan hal itu dapat menimbulkan kekeliruan bagi masyarakat dalam berpendapat.

¹⁸Moch. Syamsul Muarif, "Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perkawinan" (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 3.

Berangkat dari uraian di atas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai *“Tinjauan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Terhadap Perceraian Akibat Konversi Agama (Analisis Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/Pa.Sby).”*

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana analisis hukum Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby?
2. Bagaimana tinjauan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan tentang analisis hukum Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby.
2. Memahami Tinjauan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan peneliti diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Manfaat penelitian dapat dibagi kepada dua hal yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka khususnya dalam bidang hukum. Sehingga dapat berguna bagi yang ingin mengetahui tentang hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi penelitian yang dapat memenuhi syarat sebagai laporan serta sebagai sarana untuk menambah wawasan masyarakat khususnya di Kabupaten Jember.

b. Bagi Almamater UIN KH. Achmad Siddiq Jember dan para mahasiswa Syariah khususnya diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian selanjutnya.

c. Bagi masyarakat khususnya bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan diharapkan menjadi rujukan tentang bagaimana hukum jika menjadikan permutadan sebagai alasan perceraian.

d. Bagi Pemerintah diharapkan dapat memberipertimbangan dalam mengambil langkah terhadap pernikahan beda Agama.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berarti menjelaskan makna atau istilah-istilah penting pada masing-masing kata kunci yang terdapat dalam judul serta fokus penelitian dengan tujuan agar tidak ada kekeliruan dalam mengartikan makna istilah yang terkandung di dalam judul tersebut. Peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan arti dari istilah-istilah apa saja yang mendukung dalam penulisan

judul ini, pengertian dari masing-masing istilah dalam judul penulisan sebagai berikut:

1. Tinjauan UU Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan adalah perbuatan penyelidikan, mempelajari, memandang sehingga dapat mengetahui kebenaran yang ingin dicapai.¹⁹

UU Perkawinan ialah Undang-Undang yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, baik memalui sebelum dilakukan perkawinan hingga putusnya perkawinan. Dengan demikian, tinjauan UU Perkawinan ialah proses penjelidikan terhadap UU Perkawinan atas penelitian yang dilakukan.

2. Perceraian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian diambil dari kata cerai yang bermakna pisah, putus hubungan sebagai suami istri, dan talak.²⁰ Kata dasar cerai (*tholaq*) yang berarti melepaskan atau meninggalkan.²¹ Dengan demikian, perceraian ialah melepaskan atau memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan kata-kata tertentu dan cara-cara tertentu pula.

3. Konversi Agama

Konversi agama atau yang sering disebut sebagai perpindahan atau perubahan pada keyakinan yang dianut seseorang. Konversi agama

¹⁹Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kamus Pusat Bahasa, 2008), 1715.

²⁰Tim Penyusun, *Kamus*, 278.

²¹Azkiya Nurfajrina, "Talak dalam Islam: Pengertian, Dalil, Hukum, dan Lafaznya," *detikhikmah*, diakses pada 25 Desember 2023, <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6428849/talak-dalam-islam-pengertian-dalil-hukum-dan-lafaznya/amp>.

memiliki arti kata lain yakni berubah agama atau masuk agama, bertaubat, berbalik pendirian. Berdasarkan penjelasan tersebut, Dessy Sofiyanti mengungkapkan konversi agama secara umum disebut sebagai suatu proses penerimaan suatu sikap keagamaan oleh seseorang.²²

Lebih tegasnya konversi agama dapat disebut pindah agama, misalnya dari seorang pemeluk agama Kristen menjadi pemeluk agama Islam atau sebaliknya dan bisa juga perubahan ketaatan terhadap sesuatu agama.²³

Berdasarkan definisi istilah diatas, maka yang dimaksudkan dengan judul skripsi ini adalah penyelidikan terhadap Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby tentang putusnya perkawinan sebab salah satu pihak konversi agama baik dari analisis peneliti maupun dari peninjauan UU Perkawinan.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang harus sistematis tersusun sesuai petunjuk guna memberikan kemudahan dalam memahami skripsi ini secara utuh dan berurutan sesuai pembahasan. Pembahasan dalam skripsi dibagi menjadi lima bab:

Bab I: Bab ini menjadi bab pertama yang menjelaskan latar belakang, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian. Fungsi bab ini ialah untuk menjelaskan secara

²²Dessy Sofiyanti et.al, *Teori Psikologi Agama* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 90

²³Kurnial Ilahi, Jamaluddin Rabain, Suja'i Sarifandi, *Konversi Agama: Kajian Teoritis dan Empiris terhadap Fenomena, Faktor, dan Dampak Sosial di Minangkabau* (Malang: Inteligencia Media, 2017), 8-9.

singkat hal-hal yang menjadi alasan penelitian pentingnya penelitian ini dilakukan dan menjadi pengantar atas bab-bab selanjutnya.

Bab II: Bab ini menjelaskan mengenai kajian terdahulu yang menjabarkan tentang perbandingan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya terdapat kajian teori, yang berisi teori-teori yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian.

Bab III: Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian. Bab ini berfungsi sebagai strategi maksudnya yakni dengan cara dipilih atau digunakan untuk memperoleh data-data penelitian yang valid sehingga menghasilkan kajian yang obyektif.

Bab IV: Bab ini berisi tentang hasil analisis serta pembahasan terhadap fokus masalah yang diteliti, yakni legalitas perkawinan akibat salah satu pihak konversi agama menurut UU Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby). Fungsi bab ini sebagai jawaban dari kasus yang telah diteliti berdasarkan data yang diperoleh.

Bab V: Bab ini merupakan bab terakhir berisi tentang kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Fungsi dari bab ini adalah sebagai penjelasan yaitu berisi rangkuman dari semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa bab sebelumnya serta saran-saran dan rekomendasi yang mengacu atau bersumber dari hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir dari penelitian yang didapat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya duplikasi, plagiasi atau penelitian pada objek yang sama terhadap karya tertentu, maka perlu mengkaji ulang karya-karya sebelumnya terkait dengan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Muhammad Aminuddin Shofi (artikel jurnal, 2021), “Konversi Agama Pasca Perkawinan di Kabupaten Lumajang dalam Perspektif Teori Sistem Hukum”, mahasiswa Fakultas Hukum di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.²⁴

Dalam artikel tersebut hanya memfokuskan padaperubahan keyakinan untuk kedua kalinya dalam suatu perkawinan dengan menggunakan prespektif teori sistem hukum dan *sadd al-dzariah* sebagai sumber analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena konversi agama pasca perkawinan terdapat dua pola, pertama, telah direncanakan sebelum perkawinan. kedua, keinginan melakukan konversi agama baru muncul pasca pernikahan. Alasan melakukan konversi agama adalah masih kuatnya keyakinan semula, pasangan atau keluarga tidak mempermasalahkan perbedaan agama, pengaruh lingkungan yang didominasi oleh pengikut agama semula. Dalam perspektif *sadd al-*

²⁴Muhammad Aminuddin Shofi, “Konversi Agama Pasca Perkawinan di Kabupaten Lumajang dalam Perspektif Teori Sistem Hukum,” *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (Malang, 2021).

dzari'ah konversi agama pada keyakinan semula harus dicegah sebab menjadi perantara terhadap *mafsadat* diantaranya penyelundupan hukum dan bias status keagamaan. Dalam perspektif teori sistem hukum guna mendukung upaya pencegahan, maka materi hukum tentang pernikahan perlu disempurnakan. Struktur hukum sebagai pihak yang berwenang telah mengambil langkah preventif agar konversi pada agama semula tidak sampai terjadi. Budaya hukum di dua lokasi penelitian masih tergolong rendah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif fenomenologis. Dalam penelitian M. Aminuddin Shofi dengan penelitian skripsi ini tentu memiliki persamaan dan perbedaan, persamaan dari penelitian yang dilakukan M. Aminuddin Shofi dengan yang peneliti kaji yakni terletak pada objek penelitian ialah membahas mengenai putusannya perkawinan akibat konversi agama dalam sistem hukum perkawinan. Sedangkan perbedaannya, penelitian M. Aminuddin Shofi menjelaskan alasan-alasan terjadinya konversi ke agama semula pasca pernikahan, lalu menjelaskan juga analisis hukum mengenai konversi agama secara keseluruhan, sementara peneliti hanya memfokuskan pada UU Perkawinan sebagai tinjauan pada fenomena perceraian sebagai alasan konversi agama serta penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.

2. Yasinta Arfianti (skripsi, 2019), “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pindah Agama dalam Perkawinan”, mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Metro.²⁵

Penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pasangan melakukan pindah agama setelah melaksanakan perkawinan yang terjadi di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Ramanserta, berfokus pada sebab yang mempengaruhi salah satu pasangan suami istri melakukan pindah agama setelah pernikahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pindah agama di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman yang mendasar adalah karena mencintai suaminya, tidak ingin anaknya menjadi korban perceraian jika berpisah, dan ekonomi yang tidak stabil.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field study research*). *Field study research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus dan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian yang dilakukan Yasinta Arfianti tentu memiliki kesamaan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti. Persamaan tersebut yakni mengkaji tentang konversi agama setelah melangsungkan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah skripsi Yasinta Arfianti hanya

²⁵Yasinta Arfianti, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pindah Agama dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman),” (Skripsi, IAIN Metro, 2019).

terfokus pada penyebab terjadinya konversi agama dalam perkawinan saja, sedangkan pada penelitian ini peneliti tidak hanya membahas mengenai sebab akibat konversi agama saja, namun peneliti juga menganalisis hukum tentang bagaimana konversi agama tersebut terjadi di dalam suatu perkawinan.

3. Ahda Bina Afianto (artikel jurnal, 2010), “Status Perkawinan ketika Suami atau Istri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam”, mahasiswa fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.²⁶

Penelitian ini memfokuskan pada KHI sebagai tinjauan hukum terhadap murtadnya salah satu pihak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan: 1) KHI belum sepenuhnya menampung isu pemurtadan dalam perkawinan. 2) Dalam Pasal 70 KHI tidak menyebutkan murtad sebagai penyebab batalnya perkawinan. 3) Namun tiba-tiba muncul dalam Pasal 75 secara jelas disebutkan bahwa hal tersebut merupakan alasan pemurtadan. 4) Sementara Pasal 116 tidak menyebutkan bahwa murtad sebagai salah satu alasan perceraian apabila terdapat ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Keputusan yang dianggap samar yakni ada dua pasal yang mengatakan berbeda pada kasus yang sama, kemudian dalam KHI tidak menyebutkan perkara murtad sebagai salah satu cara untuk membatalkan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 70, namun dalam Pasal 75 disebutkan bahwa murtad menjadi penyebab pembatalan perkawinan. Sudah seharusnya KHI memperjelas hal tersebut sehingga

²⁶Ahda Bina Alfianto, “Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan dan Anak,” *Ulumuddin* 6, no. 4 (Januari-Juni, 2010).

tidak ada keraguan untuk memberikan keputusan hukum. Jenis penelitian yang digunakan ialah kajian pustaka (*library research*) dan pendekatan yang digunakan ialah konten analisis.

Dalam penelitian yang dicantumkan tentu memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian Ahda Bina Alfianto dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni mengenai akibat hukum pada perkara perceraian akibat permutadan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam jurnal Ahda Bina juga menambahkan pembahasan mengenai status anak dalam perkawinan, serta menggunakan perspektif *masalah al-tufi* dalam penelitiannya, sedangkan Peneliti menggunakan UU Perkawinan sebagai acuan untuk mengkaji objek tersebut .

4. Rita Kumala Sari (skripsi, 2020), “Putusnya Perkawinan Akibat Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Sengeti Kelas Ib Perkara Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Sgt)”, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.²⁷

Penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian. Hasil dari penelitian tersebut ialah Majelis hakim memutuskan perceraian dengan menjatuhkan talak *bain sughra*, karena apabila tidak di kabulkan gugatan tersebut, majelis hakim khawatir akan terjadi kemudharatan yang lebih besar lagi.

²⁷Rita Kumala Sari, “Putusnya Perkawinan Akibat Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Sengeti Kelas Ib Perkara Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Sgt)” (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian kualitatif ini berfokus untuk mengetahui tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan, yaitu mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek dengan meneliti data sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sementara Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menggambarkan dasar pertimbangan hakim terhadap putusan mengenai putusnya perkawinan akibat murtadnya salah satu pihak.

Dalam penelitian yang dilakukan Rita Kumala Sari tentu memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian Rita Kumala Sari dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni membahas mengenai perceraian sebagai akibat berpindahnya agama oleh salah satu pihak dalam perkawinan. Sedangkan Perbedaannya adalah dalam skripsi Rita Kumala Sari hanya berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat konversi agamadan penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan normatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih membahas pandangan hukum mengenai konversi agama yang terjadi dalam lingkup perkawinan serta menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

5. Ketut Dewi Pramadingtyas (jurnal, 2017), “Keputusan Seorang Perempuan Melakukan Konversi Agama: Sebuah Analisis Konstruksionisme Sosial (*Life History Rahma*)”, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Surabaya.²⁸

Penelitian ini memfokuskan pada pandangan hidup seorang perempuan yang mengalami konversi agama pada perkawinan dimana perempuan tersebut mengalami konstruksi sosial yang menyebabkan konflik dalam hidupnya. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini ialah konstruksi sosial yang dialami seorang perempuan dalam kasus tersebut memang berperan jika perempuan tersebut tidak meyakini bahwa dirinya seorang istri yang sudah seharusnya mematuhi kedudukan suami, maka belum tentu dirinya mengikuti keyakinan suaminya atau konversi agama. Dari kasus tersebut juga dapat disimpulkan bahwa budaya patriariki memang betul adanya, dengan adanya hal tersebut seorang perempuan tidak memiliki kebebasan dalam melakukan tindakan.

Dalam penelitian yang dilakukan Ketut Dewi Pramadingtyas dengan penelitian ini tentu memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya yakni kedua penelitian yang dilakukan membahas tentang perempuan sebagai pelaku konversi agama dalam perkawinan, keduanya juga membahas kesiapan keyakinan dalam perkawinan, sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan Ketut Dewi lebih

²⁸Ketut Dewi Pramadingtyas, “Keputusan Seorang Perempuan melakukan Konversi Agama: Sebuah Analisis Konstruksionisme Sosial (*Life History Rahma*),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 6, no. 2 (2017).

mengarah pada hubungan sosial seseorang, cara pandang seseorang terhadap konversi agama dan penelitian tersebut hanya membahas subyek perempuan yang akan menerima dampak dari konversi agama. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas bagaimana UU Perkawinan memandang konversi agama dalam hubungan perkawinan, dalam penelitian ini juga membahas dampak dari perbuatan konversi agama dalam keluarga.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No.	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Aminuddin Shofi (2021)	Konversi Agama Pasca Perkawinan di Kabupaten Lumajang	Membahas mengenai putusnya perkawinan akibat konversi agama dalam sistem hukum perkawinan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menjelaskan alasan-alasan terjadinya konversi agama pasca pernikahan. Sedangkan penelitian ini memfokuskan tinjauan UU terhadap perceraian sebab konversi agama. 2. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan

				pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.
2.	Yasinta Arfianti (2019)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Pindah Agama dalam Perkawinan	Melakukan penelitian tentang konversi agama setelah melangsungkan perkawinan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu terfokus pada penyebab terjadinya konversi agamanya dalam perkawinan. sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada analisis hukum tentang bagaimana konversi agama tersebut terjadi di dalam suatu pernikahan. 2. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan (<i>field study research</i>) dan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.
3.	Ahda Bina Alfianto (2013)	Status Perkawinan ketika Suami atau Istri Murtaf dalam Kompilasi Hukum Islam	1. Membahas mengenai akibat hukum pada perkara perceraian akibat permutadan.	1. penelitian terdahulu menggunakan perspektif Masalah al-Tufi sedangkan peneliti menggunakan UU

			2. membahas mengenai perceraian akibat konversi agama.	Perkawinan. 2. Penelitian terdahulu membahas mengenai status anak dalam perkawinan, sedangkan peneliti tidak membahas mengenai objek tersebut.
4.	Rita Kumalasari (2020)	Putusnya Perkawinan akibat Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Sengeti Kelas Ib Perkara Nomor 170/Pdt.G/2018/P.A.Sgt)	1. Membahas mengenai perceraian sebagai akibat berpindahnya agama oleh salah satu pihak dalam perkawinan. 2. Menggunakan putusan sidang sebagai objek penelitian.	1. Penelitian terdahulu berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat konversi agama. sedangkan peneliti membahas pandangan hukum mengenai konversi agama yang terjadi dalam lingkup perkawinan. 2. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis pendekatan normatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
5.	Ketut Dewi Pramadingtyas (2017)	Keputusan Seorang Perempuan Melakukan	1. Membahas mengenai perempuan sebagai pelaku	1. Penelitian yang dilakukan ketut lebih mengarah pada hubungan

		Konversi Agama: Sebuah Analisis Konstruksionisme Sosial (<i>Life History Rahma</i>)	konversi agama dalam perkawinan. 2. Membahas kesiapan keyakinan dalam perkawinan.	sosial seseorang, cara pandang seseorang pada konversi agama dan penelitian tersebut hanya membahas subyek perempuan yang akan menerima dampak dari konversi agama. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas bagaimana UU Perkawinan memandang konversi agama dalam hubungan perkawinan, dalam penelitian ini juga membahas dampak dari perbuatan konversi agama dalam keluarga.
--	--	---	---	---

B. Kajian Teori

Adanya kajian teori bertujuan untuk menguraikan teori-teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian.

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan berasal dari dua kata Bahasa Arab yakni *zawwaja* (pasangan) dan *nakaha* (menghimpun), dua kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an untuk mengistilahkan perkawinan muslim.

Singkatnya dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun

dua orang menjadi satu yang dipertemukan oleh Allah SWT sebagai dua orang yang berjodoh hingga ajal menjemput mereka.²⁹

UU Perkawinan menjelaskan secara jelas dari hal-hal sebelum melakukan perkawinan hingga putusnya perkawinan. Undang-undang ini juga tidak hanya mengatur hubungan antara dua orang melainkan segala hak dan bentuk tanggung jawab diantara keduanya. UU Perkawinan merumuskan sebagaimana “perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁰

Dari rumusan tersebut telah jelas bahwa tujuan perkawinan untuk menjaga fitrah manusia dalam bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.³¹

Kemudian, dalam Islam juga merumuskan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 2 KHI yakni “perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidzan* untuk memenuhi perintah Allah dan pelaksanaannya bernilai ibadah”. Selain itu Pasal 3 juga secara tegas menjelaskan tujuan dari perkawinan yakni untuk mewujudkan

²⁹Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.

³⁰Setneg RI. UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 1 ayat (1).

³¹Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 9-10.

kehidupan berpasang-pasangan yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Kata *mitsaqon ghalidzan* merupakan ungkapan dari ikatan lahir dan batin.³² Dapat disimpulkan, perkawinan dalam Islam ialah ikatan antara laki-laki dan perempuan secara lahir batin serta hubungan yang dianggap perjanjian sakral antara keduanya dengan Allah SWT:³³

b. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Islam landasan pokok dalam pembentukan keluarga ialah melakukan perkawinan, begitupula perkawinan harus dilakukan untuk mencapai tujuan syariat yakni kemaslahatan dalam kehidupan. Tentu dalam Al-Qur'an banyak ayat yang berbicara tentang apapun yang berkaitan dengan perkawinan yang salah satunya dalam QS.Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³⁴

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan: 1) pada hakikatnya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan dengan jenisnya sendiri (manusia), 2) misi perkawinan adalah mencari kehangatan dan

³²Setneg RI. KHI, Pasal 2-3.

³³Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, 9-14.

³⁴Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 585.

ketenangan, 3) perkawinan masing-masing harus berlandaskan pada sifat *ma waddah wa rahmah*.

Dasar hukum perkawinan:

1) UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2), yakni

“Perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya maupun kepercayaannya dan setiap perkawinan wajib dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁵

2) KHI pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, yakni:

“Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* yang harus dilakukan untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya bernilai ibadah.”

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah ma waddah wa rahmah*.”

“Perkawinan dikatakan sah apabila sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1)”.³⁶

c. Tujuan Perkawinan

Tujuan menurut UU perkawinan pada Pasal 1 yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan menurut KHI tujuan perkawinan terdapat dalam Pasal 3 yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah ma wadda warohma*”.³⁷

³⁵Setneg, UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

³⁶Setneg RI. KHI, Pasal 2, 3, dan 4.

³⁷Naily, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 16.

d. Hukum Perkawinan

Adapun dasar hukum perkawinan dijelaskan dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan. Dasar hukum perkawinan dalam pandangan Islam merujuk pada Al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama fiqh yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ibadah yang disunnahkan. Para ulama mempunyai persetujuan bersama yakni perkawinan di syari'atkan dalam syariah. Dengan kata lain dasar hukum perkawinan ialah sunnah. Tetapi, dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqh yakni:

1) **Wajib**, perkawinan dihukumi wajib apabila kedua mempelai telah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya serta memiliki ketakutan berbuat zina.

2) **Sunnah (dianjurkan)**, perkawinan dapat dihukumi sunnah apabila kedua mempelai memiliki kemampuan materil maupun immateril tapi belum memiliki niat untuk menikah dan dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain dirinya tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Kecuali, Imam Syafi'i dan jumhur ulama' berpendapat apabila ada orang yang demikian maka baiknya dirinya diberikan pengertian untuk menyegerakan perkawinan.

3) **Mubah (boleh)**, mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan maupun dilarang. Demikian kata lain, seseorang yang dapat melakukan perkawinan tapi masih menunda

perkawinan sebab tidak khawatir akan perbuatan zina dan jika melakukan perkawinan maka ia tidak menyia-nyiakan istri. Perkawinan itu hanya ia lakukan atas dasar memenuhi nafsunya saja bukan bertujuan menjaga kehormatan Agama dan menciptakan rumah tangga yang sejahtera.

- 4) **Makruh**, sebagaimana makruh merupakan tindakan kebalikan dari sunnah. Maka perbuatan yang makruh seharusnya dihindari. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang bisa melakukan perkawinan dalam artian telah mapan untuk mencukupi nafkah istri dan keluarganya namun tidak ingin menyegerakan perkawinan.
- 5) **Haram**, haram merupakan perbuatan yang dilarang, seperti halnya seseorang yang ingin menikahi wanita namun dengan niatan ingin menyakiti wanita tersebut.³⁸

e. Rukun Perkawinan

Rukun artinya suatu hal yang harus dilakukan apabila ditinggalkan maka perbuatan tersebut akan tidak sah. Misalnya dalam perkawinan harus menghadirkan kedua calon mempelai, maka tidak sah apabila ketentuan tersebut salah satunya hilang. Sedangkan syarat merupakan suatu hal yang harus dipenuhi. Jumhur ulama mengatakan rukun perkawinan cukup ada empat yaitu Ijab Kabul (*shigat*), calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dan wali.³⁹

³⁸Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 4-6.

³⁹A. Kumedhi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung, Arjasa Pratama, 2021), 33.

f. Syarat Perkawinan

Menurut UU Perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12, yakni:

- 1) Mendapat persetujuan dari kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1));
- 2) Mendapat izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 19 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6));
- 3) Kedua calon mempelai telah berusia 19 tahun (Pasal 7 ayat (1));
- 4) Kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan darah/keluarga yang tidak dibolehkan melaksanakan perkawinan (Pasal 8);
- 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain (Pasal 9);
- 6) Bagi suami istri yang sebelumnya bercerai, kemudian kawin lagi satu sama lain dan bercerai kembali untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang melakukan perkawinan untuk ketiga kalinya (Pasal 10);
- 7) Tidak dalam masa iddah.⁴⁰

g. Pencegahan Perkawinan

Dalam Pasal 13 UU Perkawinan menjelaskan bahwa “suatu perkawinan dapat dicegah apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat melaksanakan suatu perkawinan”.⁴¹ Pada dasarnya perkawinan

⁴⁰Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia,” *Al 'Adl* 7, no. 13 (Januari-Juni 2015), 25.

⁴¹Setneg RI.UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 13.

dapat langsung dilaksanakan apabila sudah memenuhi semua hal yang perlu dipenuhi. Artinya pihak keluarga seharusnya telah memperhatikan hal-hal yang menjadi persyaratan melangsungkan perkawinan. Contohnya seorang wali pasti menyetujui perkawinan apabila calon menantunya satu keyakinan dengan anaknya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 61 KHI yakni “tidak sekufu bukanlah alasan untuk mencegah terjadinya suatu perkawinan, kecuali ketidak sekufuan tersebut adalah perbedaan agama”.⁴²

Hal tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 14 UU Perkawinan “golongan yang dapat mencegah terjadinya suatu perkawinan ialah para keluarga yang memiliki hubungan nasab, baik dalam keturunan keatas maupun kebawah”.⁴³ Pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai maupun pihak keluarga yang terlibat.⁴⁴

Tujuan pencegahan perkawinan disini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada kehidupan kedepannya. Serta agar menghindari perbuatan yang dilarang agama maupun peraturan perundang-undangan.

⁴²Setneg RI.KHI, Pasal 61.

⁴³Jamaluddin dan Nanda Amalia,*Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh: UnimalPress, 2016), 56-57.

⁴⁴Setneg RI.UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 14.

2. Perceraian

a. Definisi Perceraian

Perceraian dapat di istilahkan sebagai putusnya perkawinan telah diatur dalam Pasal 38 UU Perkawinan “perkawinan dapat diputus akibat tiga hal yakni: 1) kematian, 2) perceraian, dan 3) atas putusan pengadilan”.⁴⁵ Putus perkawinan sebab kematian tentu tidak perlu dikaji kembali dalam hal ini karena sudah jelas hubungan perkawinan tersebut akan putus dengan sendirinya apabila salah satu atau keduanya telah meninggal dunia. Dengan demikian perlu kita mengkaji putusnya perkawinan sebab perceraian dan putusan pengadilan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perceraian sebagai kata pisah, putus hubungan sebagai pasangan suami istri, talak.⁴⁶ Atau lebih di jabarkan makna perceraian merupakan perpisahan, perihal untuk bercerai. Adapun kata cerai sendiri berarti berhenti berlaki bini atau berhenti berhubungan badan.

Pasal 38 UU Perkawinan, yang menjelaskan “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.⁴⁷ Dapat disimpulkan secara yuridis perkawinan dapat diputus dan hal tersebut mengartikan bahwa tidak diperbolehkan kembali berhubungan badan layaknya suami istri.

⁴⁵Jamaludin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 87.

⁴⁶Tim Penyusun, *Kamus*, 278.

⁴⁷Setneg RI.UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 38.

Abdul Kadir Muhammad sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syaifuddin mengatakan beberapa istilah putusnya perkawinan yakni putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan cerai mati, sedangkan putusnya perkawinan karena cerai ada 2 (dua) istilah, yaitu: 1) cerai gugat (*khuluk*) dan 2) cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah cerai batal.

Menurut istilah *fiqih* perceraian atau yang sering disebut *furqoh* berarti membuka ikatan, membatalkan ikatan. Sedangkan menurut hukum Islam perceraian atau talak ialah memutuskan ikatan hubungan suami istri.⁴⁸

b. Macam-macam Perceraian:

1) Talak

kata *thalaq* diperjelas yang diartikan sebagai melepaskan atau memisahkan. Apabila dikaitkan menurut syara' talak berarti memisahkan hubungan antara suami dengan istri. Menurut hukum Islam talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami kepada istri yang berarti mengakhiri hubungan antara keduanya misalnya mengucapkan "aku talak engkau" ucapan yang demikian maka putuslah ikatan pernikahan antara suami istri tersebut serta gugurlah kewajiban dan hak-hak yang semestinya di terima.

⁴⁸Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 16.

Hukum Islam menentukan bahwa yang berhak menjatuhkan talak adalah suami. Mengapa demikian? Sebab suami merupakan kepala rumah tangga, maka dari itu dialah yang bertanggung jawab menentukan jalannya rumah tangga, baik dari hak dan kewajiban kepada istri dan anak-anaknya. Karena hak menjatuhkan talak ada di tangan suami, maka suami harus berhati-hati dalam berucap, setiap ada konflik dalam rumah sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu dengan cara yang baik jangan sampai kalimat talak terucap akibat emosi.⁴⁹

2) Fasakh

Fasakh merupakan pengistilahan perceraian sebab munculnya konflik yang dianggap berat oleh sepasang suami istri sehingga keduanya tidak menemukan jalan keluar kecuali memutuskan hubungan perkawinan. Kamal Mukhtar sebagaimana dikutip oleh Ahmad Arif mengatakan fasakh termasuk pemutusan hubungan yang dilakukan di muka persidangan, maka hakim yang harus menangani permasalahan tersebut. Sebab itu penggugat dan tergugat dalam perkara fasakh ini haruslah mempunyai alat bukti yang kuat untuk meyakinkan hakim yang menghakiminya karena keputusan hakim berdasarkan atas barang bukti yang diberikan dari kedua belah pihak.⁵⁰

⁴⁹Jamaludin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 89.

⁵⁰Ahmad Arif, "Dampak Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 39 Terhadap Perceraian di luar Prosedur Sidang (Studi Kasus Pengadilan Agama Palu)" (Skripsi, IAIN Palu, 2019), 15.

3) Cerai Gugat (*khuluk*)

Dalam bahasa Arab berarti menghilangkan atau menanggalkan. Menurut syariat, berarti perpisahan wanita dengan ganti dan dengan kata-kata khusus. Hukumnya diperbolehkan apabila diperlukan. Hal ini sesuai dalam Al-Baqarah ayat 229, yang artinya “jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa antara keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”. *Khuluk* diajukan oleh istri dengan syarat ia tidak bisa memenuhi hak-hak suaminya.⁵¹

4) Li'an

Li'an sering disebut sumpah yang dilontarkan suami untuk menuduh istrinya melakukan perbuatan zina dengan empat kali ucapan sumpah atas kebenaran tuduhannya dengan menyebut nama Allah SWT. dan pada sumpah yang kelima disertai dengan kesaksian bahwa dirinya siap menerima laknat Allah apabila tuduhannya salah.⁵²

Li'an dapat memutuskan hubungan perkawinan selamanya tanpa ada rujuk kembali, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-nur ayat 6-7:

⁵¹Jamaludin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 95.

⁵²Arif, “Dampak Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974”, 14.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾
 وَالْخَمِيسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

Artinya:“(6) Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpahatas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. (7) (Sumpah) yang kelima adalah bahwalaknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta”.⁵³

c. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian bukan lagi dianggap sebagai suatu hal yang tabu di telinga masyarakat. Hal ini ditunjukkan bahwa permasalahan tersebut telah menjadi perbincangan umum meski sebelum lahirnya UU Perkawinan. Faktanya perceraian menjadi hal yang lumrah serta semakin tumbuh berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Terkadang perceraian dilakukan tanpa alasan kuat sehingga mendorong terbentuknya UU Perkawinan yang terus menyesuaikan permasalahan yang timbul seiring perkembangan zaman. Hukum Islam mengharapkan agar perkawinan tetap kokoh dan dilaksanakan untuk selamanya tanpa batas waktu tertentu, Islam juga mengharamkan perkawinan dengan tujuan untuk hanya sekedar meluapkan hawa nafsu saja.

⁵³Lajnah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 498.

Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga pasti terdapat ketidaksesuaian terhadap pasangan, seperti ketidakcocokan antara sifat keduanya, kurang memahami kewajiban masing-masing serta kurangnya memahami tujuan perkawinan. Akibatnya, muncul ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga persepsi dan visi antara keduanya tidak stabil kembali seperti awal perkawinan, meskipun situasi seperti ini tidak banyak orang bisa mengatasi, namun justru dapat menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan, maka langkah terakhir yang diambil ialah talak (perceraian). Perceraian dalam hukum negara diatur dalam:

- 1) UU Pasal 31 hingga Pasal 38 dalam Bab VIII UU Perkawinan menjelaskan mengenai putusannya perkawinan beserta konsekuensinya.
- 2) Pasal 14 hingga Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan mengenai tata cara perceraian sebagai pelaksana dari UU Perkawinan.
- 3) Pasal 65 hingga Pasal 91 dalam Bab Berita Acara bagian Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan mengenai tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan.
- 4) Bab XVI dan Bab XVII menjelaskan putusannya dan konsekuensi sebab putusannya perkawinan, kedua Bab tersebut diatur dalam

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam Bab XVI sendiri menjelaskan mengenai perceraian melalui dua bagian, bagian pertama mencakup ketentuan umum dan bagian kedua mencakup tata cara perceraian. Penjelasan terperinci terkait kedua bagian tersebut dapat ditemukan dalam Bab II Pasal 114 hingga Pasal 148 dan Bab XVII Pasal 149 hingga Pasal 162.

Berdasarkan beberapa sumber hukum, hukum talak atau perceraian terbagi menjadi:

1) Wajib

Perceraian diwajibkan jika terjadi ketidaksesuaian antara suami istri. Talak dapat dijadikan sebagai opsi untuk menyelesaikan konflik yang timbul ditengah keduanya. Menjadikan talak sebagai solusi ketika keduanya menyadari bahwa itulah jalan terbaik untuk mengakhiri perselisihan.

2) Sunnah

Talak disunnahkan ketika istri terlibat dalam perilaku yang merusak moral, berbuat zina dan melanggar larangan pada agama serta mengabaikan kewajiban pada agama. Sebab hal tersebut dapat merendahkan martabat agama serta dapat ketidak rukunan dalam keluarga.

3) Haram

Menurut Sayiq Sabiq yang dikutip Ahmad Arif mengatakan, talak menjadi haram ketika dilakukan tanpa adanya

alasan untuk melakukannya karena dapat menimbulkan mudharat, baik bagi suami maupun istri serta dapat melenyapkan kemaslahatan tanpa alasan.

4) Makruh

Talak merupakan hal yang diharamkan, akan tetapi hal ini paling dibenci oleh Allah SWT., dibenci ketika dilakukan tanpa sebab yang dibenarkan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW. tidak mengharamkan karena talak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.⁵⁴

d. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak merupakan unsur pokok yang mana apabila dilakukan maka talak terpenuhi (dijatuhkan). Terdapat perbedaan pendapat dalam kalangan ulama mengenai rukun talak yakni:

1) Menurut ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa rukun talak hanya ada satu yaitu *sighat* atau lafal yang merujuk pada kata talak, baik

secara bahasa *syar'i* maupun apa saja yang menempati posisi pelafalan tersebut.

2) Menurut ulama' Malikiyah rukun talak ada empat:

- a) Orang yang berhak menjatuhkan talak;
- b) Adanya unsur kesengajaan dalam menjatuhkan talak;
- c) Wanita yang diharamkan (istrinya sendiri); dan
- d) Adanya pengucapan baik *syar'i* maupun *kinayah*

⁵⁴Arif, "Dampak Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974", 18-23.

3) Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat rukun talak ada lima yakni:

- a) Orang yang berhak menjatuhkan talak;
- b) Adanya unsur kesengajaan dalam menjatuhkan talak;
- c) Wanita yang dihalalkan (istrinya sendiri); dan
- d) Adanya pengucapan baik *syar'i* maupun *kinayah*
- e) Menguasai istri tersebut.⁵⁵

e. Faktor Penyebab Perceraian

Masalah perceraian serta sebabnya tertuang dalam UU Perkawinan yang diatur dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.⁵⁶

Pasal 38 UU Perkawinan menyatakan “Perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Atas keputusan Pengadilan”.⁵⁷

Pasal 39 UU Perkawinan menyatakan:

⁵⁵Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 169-170.

⁵⁶Arif, “Dampak Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974”, 26.

⁵⁷Setneg RI. UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 38.

- 1) “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah hakim berusaha dan tidak berhasil memperbaiki permasalahan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian perlu adanya alasan yang kuat antara kedua belah pihak.
- 3) Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri”.⁵⁸

Dalam Pasal 113 hingga 162 Bab XVI KHI telah diatur lebih rinci mengenai perceraian. Pernyataan tersebut serupa dengan Pasal 38 UU Perkawinan. Dalam Pasal 114 KHI menjelaskan putusnya suatu perkawinan sebab perceraian dapat terjadi melalui prosedur talak maupun gugatan perceraian.

Pasal 115 KHI menegaskan hal serupa dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan yakni “perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian (mediasi) dari Pengadilan Agama tidak berhasil”.

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI menjelaskan “alasan-alasan terjadinya perceraian yaitu:

- 1) Salah satu pihak terlibat dengan perzinahan atau kecanduan narkoba, alkohol, perjudian, dan hal sejenisnya yang sulit untuk disembuhkan;

⁵⁸Setneg RI. UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 39.

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pasangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah atau karena hal lain yang tidak dapat diatasi;
- 3) Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinannya berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan tindakan kejam atau penganiayaan serius yang membahayakan pasangannya;
- 5) Salah satu pihak mengalami cacat tubuh atau penyakit yang menyebabkan tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri;
- 6) Terjadi konflik atau pertengkaran serius yang berkelanjutan antara suami dan istri tanpa adanya harapan untuk hidup rukun kembali;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Perpindahan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga”.⁵⁹

f. Akibat Perceraian

Perkawinan dianggap sebagai ibadah dan *mitsaqan ghalidan* (perjanjian kokoh). Maka dari itu, apabila terjadi perceraian maka urusan belum selesai sampai situ melainkan ada akibat hukum yang harus dipertanggung jawabkan oleh pihak-pihak yang bercerai sebagaimana dalam KHI, terutama permasalahan dari segi masa iddah:

⁵⁹Setneg RI. KHI, Pasal 113-116.

- 1) Istri dapat dirujuk kembali apabila masih dalam masa iddah.
- 2) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya akan menjalani masa iddah, diputus dengan kematian suami.
- 3) Waktu iddah bagi wanita putus perkawinannya karena khuluk, fasakh, dan lian berlaku iddah talak.

Dalam KHI Pasal 149 “jika perkawinan putus sebab talak, maka bekas suami memiliki kewajiban:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- 2) Memberik nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nuzyyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih berhitung seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
- 4) Memberikan biaya *hadhnanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Dalam KHI Pasal 156 “hak asuh anak akibat perceraian ialah:

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhnah* dari ibunya kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya di gantikan oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b) Ayah;
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

- d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah *mumayyiz* memiliki hak untuk memilih mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
 - 3) Apabila terjadi konflik dalam pemegang *hadhanah* pengadilan dapat mengadili hal tersebut berdasarkan pertimbangan tertentu. Kemudian Peradilan Agama memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
 - 4) Seluruh biaya nafkah *haddanah* menjadi tanggung jawab ayahnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun);
 - 5) Jika terjadi konflik mengenai nafkah *haddanah* maka Pengadilan Agama dapat memberikan putusanya berdasarkan pertimbangan tertentu;
 - 6) Pengadilan Agama dapat menetapkan biaya nafkah *haddanah* dengan mempertimbangkan kemampuan ayahnya”.⁶⁰

g. Dampak Perceraian

- 1) Dampak terhadap Suami atau Istri

Akibat perceraian keduanya akan melanjutkan kehidupan masing-masing. Kemudian keduanya bebas untuk menikah kembali dengan orang lain. Perceraian dapat berdampak pada

⁶⁰Setneg RI. KHI, Pasal 149-156.

sanksi hukum yang berkaitan dengan status suami, istri dan anakserta harta kekayaan yang dimiliki. Seperti misalnya mantan suami yang dijuluki duda sedangkan mantan istri dijuluki sebagai janda.

Perceraian dapat mengakibatkan kesepian selama hidupnya akibat kehilangan teman hidup yang menetap, karena setiap orang menginginkan teman hidup untuk melanjutkan kehidupannya serta ia tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Oleh karena itu apabila tidak adanya pasangan hidup maka akan menimbulkan kegoncangan jiwa seakan hidup tidak ada semangat kembali karena tiada seseorang sebagai tempat untuk membagi keluh kesah kehidupan. Apabila kegoncangan jiwa tersebut tidak segera diatasi maka akan menimbulkan tekanan batin, rasa rendah diri dan tidak mempunyai harga diri.

2) Dampak terhadap Anak

Anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada pasangan suami istri. Namun, seringkali perceraian sebagai dampak besar bagi kehidupan dan perkembangan bagi anak. Anak menganggap kedua orang tuanya sebagai tempat berlindung yang aman, tempat mendapat kasih sayang, perhatian pengharapan dan lain-lain. Jika kedua orang tua tidak lagi saling bersama kehidupan anak-anak dapat berantakan dan dapat mempengaruhi psikologi anak.

3) Dampak terhadap Harta Kekayaan Bersama

Apabila terjadi perceraian dalam artian sudah tidak hidup bersama kembali, maka perlu di perhatikan untuk pembagian harta bersama. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam perkawinan harta dibagi menjadi dua macam yakni harta bawaan dan harta bersama atau harta gono-gini. Harta bawaan tidak perlu dibagi ketika perceraian, lain halnya dengan harta gono-gini yang perlu di selesaikan.⁶¹

3. Konversi Agama

a. Pengertian Konversi Agama

Kata *conversion* diartikan sebagai taubat, pindah, berubah, masuk agama. Menurut istilah konversi agama memiliki banyak pengertian seperti yang dikatakan oleh para ahli, Thoules mengemukakan pendapatnya mengenai konversi agama yakni suatu proses penerimaan sikap keagamaan baik secara bertahap atau mendadak.⁶² Sedangkan menurut Max Heirich yang dikutip oleh Aminuddin Shofi konversi agama adalah suatu perbuatan seseorang atau suatu kelompok yang masuk maupun berpindah ke suatu sistem keyakinan atau perilaku yang bertolak belakang dengan keyakinan semula.

⁶¹Gunawan, "Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak yang Melakukan Perceraian," (Surakarta: Universitas Surakarta, 2014), 6

⁶²Robert H. Thoules, *Pengantar Psikologi Agama*, terj. Machnun Husein (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 189.

Konversi agama dapat dianggap sebagai perubahan serta pertumbuhan spiritual yang melibatkan perubahan sikap dan tindakan terhadap ajaran agama. Dapat dikatakan konversi agama menunjukkan bahwa suatu perubahan emosi secara mendadak maupun bertahap. Perkawinan menjadi salah satu faktor pemicu konversi agama di Indonesia, sebab peraturan di Indonesia tidak mengizinkan pernikahan beda agama. Oleh karena itu, konversi agama menjadi satu-satunya jalan untuk melegalkan hubungan pasangan beda agama sebagai suami istri.⁶³

Konversi agama diartikan dengan berubahnya agama atau masuk agama.⁶⁴ Secara istilah konversi agama diartikan dengan beberapa pengertian. Zakiah Daradjat mendefinisikan konversi agama ialah *conversion* yang berarti berlawanan arah. Dengan begitu konversi agama ialah terjadinya perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan semula.⁶⁵

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, dimana Indonesia membebas dalam memilih agama setiap individunya. Begitupun dalam Al-Qur'an telah dijelaskan adanya sebuah hak kebebasan untuk memilih agama bagi seseorang yang ingin dianutnya, sehingga barang siapa yang ingin

⁶³Muhammad Aminuddin Shofi, "Marriage and Religion: Dinamika Konversi Agama dalam Perkawinan dan Kemajuan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Perspektif Psikologi dan Sosiologi Agama (Studi di Kabupaten Lumajang)," *Dialog* 44, no. 1 (Juni 2021),52.

⁶⁴Muhammad Jihaduddin, "Konversi Agama sebab Perkawinan dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Elit Agama Islam dan Kristen di Kota Malang)," Skripsi yang diseminarkan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 23 April 2023.

⁶⁵Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2009), 160.

beriman kepada Allah maka berimanlah, dan juga sebaliknya.⁶⁶ Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256, yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁶⁷

Jika mereka berkehendak untuk kafir maka jauhi maka lakukanlah. Hanya saja Allah SWT menunjukkan sebuah konsekuensi yang akan di terima dari dampak tersebut. Sebagaimana dalam surah Al-Kahf ayat 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۚ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُر ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dan katakanlah: "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan

⁶⁶Roro Fatikhin, “Riddah dalam Perspektif Bahasa Al-Qur’an dan Hadits (Studi tentang Konsekuensi Hukum Riddah,” *Lisyabab*1, no. 2 (Desember, 2020), 180.

⁶⁷Lajnah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 56.

air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek”.⁶⁸

Kedua ayat tersebut menerangkan bahwasanya agama Islam bukanlah agama yang mengikat, yang dengan mudahnya memberikan hukuman mati. meskipun terdapat hukum yang mengharuskan seseorang untuk diberi hukuman mati dengan konteks dan sebab-sebab khusus yang dirasa membahayakan agama Islam maupun kemaslahatan kehidupan. Dalam Islam konteks konversi agama sama dengan *riddah*, keduanya membahas tentang permasalahan keyakinan dan keimanan seseorang atas agama yang dianutnya.

b. Fenomena yang Mempengaruhi Terjadinya Konversi Agama

Kebiasaan dalam menjalankan kehidupan setelah konversi agama seringkali menimbulkan konflik, baik ditimbulkan oleh dirinya sendiri maupun antar sesamanya dalam kelompok sosial atau bahkan dengan lingkungan fisik (alam). Konflik yang bersifat sosial seringkali menjadi masalah besar dalam kejiwaan seseorang, sebab seseorang akan dikucilkan bila hidup ditengah-tengah mayoritas, maka dari itu seringkali diusahakan oleh orang sekitar untuk membantu mencari jalan keluar dari permasalahannya.

Adapula diantara konflik tersebut yang agak sukar untuk diselesaikan. Disebabkan oleh konflik batin seseorang sementara keinginan tubuhnya menolak. Tentu saja hal tersebut tumbuh menurut

⁶⁸Lajnah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 415-416.

fase kehidupan manusia seperti masa balita, anak-anak dan seterusnya yang fase pemenuhan kebutuhan tubuhnya berbeda. Seperti misalnya pada masa balita seseorang hanya membutuhkan sedikit kebutuhan karena disebabkan oleh faktor batin, yang biasanya masa balita hanya menginginkan hal-hal yang bersifat sederhana dan langsung tidak terikat ruang dan waktu, seperti halnya makan, minum, buang air, tidur, dan sebagai pemenuhan biologisnya biasanya dirinya terbantu oleh orang tua serta faktor selanjutnya tergantung pada orang tua bagaimana dalam mendidik anaknya sehingga anak tersebut mengerti akan kebutuhannya sendiri.

Dalam menjalankan kehidupan setiap manusia tentu memiliki hambatan yang seringkali menjadikan sebuah konflik pada kehidupannya, sebagian hambatan-hambatan tersebut muncul akibat adanya hubungan dengan orang lain atau juga hambatan muncul akibat aturan-aturan yang ada dalam kepercayaan yang dianutnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya hambatan tersebut muncul akibat keterbatasan manusia untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan pada ajaran agama yang di anutnya. Sehingga seseorang menjadi tertekan pada kejiwaanya.

Keadaan batin yang dalam keadaan kebingungan tidak terlepas dari adanya perasaan-perasaan yang menyangkut kejiwaan. Sebagaimana menurut M. Arifin bahwasanya perasaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu:

- 1) **Ilmu pengetahuan.** Aspek ini dikarenakan adanya insting keingintahuan terhadap sesuatu yang baru, sehingga membuat manusia belajar akan hal baru.
- 2) **Politik atau kepemimpinan.** Aspek ini bermaksud bahwa manusia memiliki naluri ilmiah berpikir secara politis yang disebabkan adanya insting protektif dan *self assertion*.
- 3) **Keinginan.** Aspek ini bermaksud bahwa manusia dikenal dengan makhluk yang senang akan keindahan alam. Hal ini dikarenakan adanya insting takjub akan sesuatu di sekitarnya.
- 4) **Ekonomis.** Aspek ini bermaksud bahwa manusia memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan adanya insting mempertahankan diri.
- 5) **Kemasyarakatan.** Aspek ini bermaksud manusia merupakan makhluk yang suka berkelompok (bermasyarakat). Hal ini dikarenakan adanya insting suka berkelompok.
- 6) **Keagamaan.** Aspek ini bermaksud bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki agama. Hal ini dikarenakan adanya insting *religious* (hidup beragama).
- 7) **Keluarga.** Aspek ini bermaksud bahwa manusia membentuk suatu keluarga. Hal ini disebabkan adanya insting *eros* (kelamin).

Aspek-aspek diatas memiliki hubungan yang erat dengan kejiwaan manusia. Seperti halnya, pikiran, kemaluan, ingatan dan lain sebagainya. Apabila manusia mampu menyeimbangkan antara

perasaan dengan fungsi-fungsi jiwanya, maka akan terhindar dari konflik batin. Akan tetapi, faktanya tidak semua manusia mampu melakukannya dikarenakan selalu dihadapkan dengan kebaikan dan kejahatan. Kedua hal tersebut biasanya dapat diketahui melalui akal sehat dari tuntutan agama.⁶⁹

Zakiah Daradjat menjelaskan bahwa seseorang yang telah mengalami kebimbangan dalam jiwanya maka dirinya akan mudah menerima pengaruh dari pihak luar⁷⁰, seperti halnya pada masa Nabi, Umar Bin Khattab r.a. yang melakukan konversi agama padahal sebelumnya Umar menganut agama yang dibawa nenek moyangnya yang kemudian Umar mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an pada surah Taha yang di lantunkan oleh adik kandungnya sendiri, lalu Umar berlari mencari Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada agama Islam.

Konversi agama juga dapat timbul akibat adanya tradisi dan budaya seperti misalnya seseorang yang meyakini agamanya kemudian melihat keindahan dari agama lain dan merasa mendapat petunjuk untuk melakukan pindah agama. dengan demikian, pemahaman agama dianggap sangatlah penting untuk menjaga keimanan agar tidak mudah terpengaruh hal-hal sekitar yang dapat mengganggu keyakinannya.⁷¹

⁶⁹Ahmad Suriadi, "Konversi: Dimensi Perilaku Beragama Manusia," *Teologia*, no. 36 (Oktober 1996), 19-20.

⁷⁰Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, 162.

⁷¹Suriadi, "Konversi", 21.

c. Faktor-faktor Penyebab Konversi Agama

Dalam mengklasifikasikan faktor-faktor pendorong terjadinya konversi agama para ahli berbeda pendapat. Sebagaimana dikutip Jalaluddin dalam buku William James yang berjudul *varieties of religious experience* dan dalam buku Max Heirich yang berjudul *change of heart*, kedua buku tersebut banyak menguraikan faktor pendorong terjadinya konversi agama tersebut.⁷²

Dalam buku-buku tersebut dijabarkan pendapat dari para ahli yang terlibat dalam disiplin ilmu masing-masing mengemukakan pendapat bahwa konversi agama disebabkan oleh faktor yang cenderung didominasi oleh lapangan-lapangan ilmu yang mereka tekuni, diantaranya:

- 1) Menurut ahli agama yang menjadi penyebab terjadinya konversi agama ialah petunjuk ilahi. Pengaruh supernatural berperan penting dalam terjadinya konversi agama.
- 2) Menurut ahli sosiologi yang menyebabkan terjadinya konversi agama ialah lingkungan sosial.
- 3) Menurut ahli psikologi yang menjadi penyebab terjadinya konversi agama ialah faktor psikologis yang timbul sebab faktor internal ataupun faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut apabila mempengaruhi seseorang atau kelompok menimbulkan gejala

⁷²Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 380.

tekanan batin, sehingga akan terdorong untuk mencari jalan keluar, yaitu tekanan batin.⁷³

Berdasarkan penelitian William James yang dikutip oleh Bambang Syamsul Arifin, yang menyebabkan terjadinya konversi agama sebagai berikut:

- 1) Terjadi sebab adanya dorongan psikologis pada pusat kebiasaan, sehingga timbul pemahaman baru yang berkembang dengan pesat dalam dirinya.
- 2) Disebabkan adanya masalah secara tiba-tibamaupun secara mendadak.⁷⁴

d. Tahapan dan Proses dalam Konversi Agama

Menurut Zakiah Daradjat dalam menentukan apakah seseorang tersebut tergolong melakukan konversi agama atau tidak, jawabannya belum diberikan batasan secara tegas jika seseorang tersebut sah melakukan konversi agama, baik secara internal maupun eksternal.

Mengingat konversi agama dapat mengubah seseorang secara tiba-tiba maupun secara bertahap. Sebab cara setiap orang berbeda sesuai dengan pertumbuhan dan perubahan pemahaman agama yang telah dianutnya serta pendidikan seseorang jalankan sejak kecil. Begitu juga dengan adanya lingkungan dan sosial yang menjadi pemicu melakukan perubahan keyakinan.⁷⁵

⁷³Mulyadi, "Konversi Agama," *Jurnal Al-Tarbiyah: Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2019), 34-35.

⁷⁴Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 14.

⁷⁵Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, 161.

Namun dalam melihat konversi agama secara eksternal sangatlah mudah diamati. Pada umumnya seseorang yang melakukan konversi agama secara eksternal dirinya akan mengumumkan secara langsung dan terang-terangan bahwa telah melakukan konversi agama dan telah siap menanggung segala resiko yang terjadi di lingkungannya.

Dari kedua jenis konversi agama tersebut sering terjadi ditengah masyarakat, terutama yang memiliki ketidak yakinan pada agama yang sekarang dianutnya maupun terkecoh oleh faktor lain. Menurut H. Carrier, SJ. konversi agama terbagi dalam beberapa tahapan:

- 1) Terjadi ketidak sesuaiannya keyakinan dan motivasi sebagai akibat dari krisis yang dialami.
- 2) Terjadinya kesesuaian terhadap keyakinan baru setelah konversi agama.
- 3) Tumbuhnya sikap menerima ajaran baru serta hal-hal yang dituntut dalam ajarannya.
- 4) Tumbuhnya kesadaran bahwa konversi agama merupakan panggilan suci dari Tuhan.

Tingkat konversi agama sangatlah bervariasi di setiap individu. Mulai dari yang bersifat dangkal hingga yang bersifat mendalam, baik itu disertai dengan keterlibatan dalam kegiatan agama hingga mencapai perjuangan mati-matian. Proses di setiap tingkat dapat

terjadi secara tiba-tiba secara berangsur-angsur. Namun, apabila dilihat secara umum tahapan-tahapan konversi agama itu dilalui sebagai berikut:

- 1) Masa tenang pertama, segala sikap dan tingkah laku menunjukkan acuh dan tak acuh terhadap agama.
- 2) Masa ketidaktenangan, konflik batin, gelisah, putus asa, tegang, panik, dan sebagainya berkecamuk dalam hati. Hal ini disebabkan baik oleh moralnya, kekecewaan maupun hal lainnya.
- 3) Konversi agama terjadi dalam tahapan ini seseorang merasa mendapat petunjuk Tuhan gejolak dalam hati yang terjadi sebelumnya tiba-tiba mereda jiwa menjadi tenang damai berkat konversi agama.
- 4) Keadaan menjadi tenang dan tentram, setelah tahapan-tahapan sebelumnya selesai, maka timbul keadaan jiwa yang baru berisikan rasa aman dan damai lepas dari segala dosa serta segala persoalan menjadi lebih mudah diselesaikan.
- 5) Tahapan terakhir ialah pengungkapan telah mengakui konversi agama.

Dapat disimpulkan, pada dasarnya konversi agama terjadi melalui proses yang agak panjang. Namun apabila tidak diamati dengan teliti hal tersebut tidak begitu kelihatan, bahkan dilihat secara sekilas tidak menunjukkan perubahan pada diri seseorang, tiba-tiba saja menyatakan telah konversi agama, sehingga terkesan mendadak. Jika diamati secara teliti seseorang tersebut telah terlebih dahulu

mengalami kegoncangan spiritual sehingga terpaksa konversi agama. Menurut Wasyim membagi tahapan konversi agama menjadi tiga yaitu:

- 1) Masa gelisah (*unsert*) kegelisahan atau ketidak tenangan diri dengan keyakinan yang di anutnya pada umumnya di tandai dengan adanya konflik batin.
- 2) Adanya rasa menerima keadaan.

Pertumbuhan secara logis yakni perubahan yang terjadi pada seseorang tersebut secara jelas terlihat apabila telah melakukan konversi agama. proses yang terjadi pada seseorang yang konversi agama bermacam-macam bentuk:

- 1) Perubahan yang drastis pada awalnya seseorang menaati ajaran agama menjadi tidak taat. Hal ini biasanya dilakukan dengan jangka waktu yang sangat cepat dan penyebabnya dari adanya masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan yang sebelumnya belum terjadi pada seseorang tersebut.
- 2) Pengaruh lingkungan, lingkungan juga dapat berpengaruh pada kehidupan seseorang, salah satunya terhadap sikap dan cara pandang seseorang terhadap keyakinan suatu agama.
- 3) Pengaruh idealisme yang dicari, pada proses ini biasanya memakan waktu yang cukup lama, sebab seseorang masih merasa ragu untuk melakukan konversi agama, namun jika diberikan bukti yang kuat maka dirinya akan sangat yakin.

e. Dampak Sosial Konversi Agama

Agama merupakan fenomena sosial yang berdimensi individual. Tujuan hidup beragama ialah mencapai keselamatan hidup yang sesuai dengan ajaran, norma, dan komunitas keagamaan. Peran agama sangatlah penting dalam kehidupan manusia, hal tersebut mengidentifikasikan bahwa agama merupakan kebutuhan esensial yang harus dipenuhi melalui interaksi terbuka baik secara individual maupun struktur sosial yang beragam. Pengetahuan rasionalitas manusia memiliki dasar yang rentanses hingga dapat menimbulkan keberagaman dalam masyarakat seperti yang terlihat dalam konteks konversi agama.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas beragama Islam yang hidupnya juga berdampingan dengan non Islam. Begitu pula masyarakat yang melakukan konversi agama bahkan terdapat pula dalam satu keluarga yang menganut agama yang berbeda. Justru masyarakat menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk mendalami ajaran agamanya masing-masing. Sebagai masyarakat yang multikultural sudah seharusnya kita dapat hidup bertoleransi dengan sesama tidak memojokan pihak yang berbeda dengan keadaan kita serta diharapkan dapat menjadikan pelajaran bagi kehidupan oranglain meskipun dalam perbedaan baik dalam perbedaan keyakinan, suku, dan bahasa.

1) Dampak Konversi Agama terhadap Aqidah dan Ibadah

Sebagai manusia beragama memiliki dasar nilai-nilai keagamaan yang baik merupakan hal yang penting, baik hubungan manusia kepada Tuhannya maupun hubungan manusia terhadap sesama manusia. Nilai-nilai agama yang menjadi dasar ini memperlihatkan bahwa perilaku seseorang ada kaitannya dengan ibadah, dzikir serta upaya mendapatkan karunia Allah SWT.

Ditinjau dari segi sosial agama mempunyai peranan penting dalam diri seseorang. Dengan harapan seseorang dapat dengan mudahnya bersosialisasi dalam lingkungan bermasyarakat. Setiap agama mengajarkan tatacara kehidupan yang berakhlak baik sebab akhlak merupakan pondasi utama yang menjadi tumpuan membangun manusia agar melakukan kehidupan yang lebih baik.

Pada umumnya seseorang yang melakukan konversi agama akan lebih tekun dan taat kepada syariat-syariat yang telah di ajarkan oleh agamanya dengan keyakinan kehidupannya akan lebih membaik setelah melakukan konversi agama serta menciptakan kedamaian dalam dirinya.

2) Dampak Konversi Agama terhadap Bidang Muamalah

Agama dalam kehidupan berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang berisikan aturan-aturan tertentu. Pada umumnya aturan-aturan tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari agar selaras dengan keyakinan agama yang dianut.

Pengaruh agama dalam kehidupan ialah memberikan kemantapan batin, rasa bahagia, rasa dilindungi dan rasa kepuasan. Pengaruh positif apabila di lanjutkan seterusnya akan menjadi dorongan untuk berbuat kebaikan pula. Agama juga berpengaruh bagi manusia sebagai dorongan untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan atas dasar keyakinan agama dinilai memberikan hasil yang positif. Dengan adanya keterkaitan ini manusia akan melakukan hal yang dianggapnya baik dan dirinya akan berkorban untuk melakukan hal tersebut.

Ajaran agama yang sudah melekat sebagai keyakinan diri manusia akan mendorong seseorang melakukan tindakan yang dianggapnya baik dan seterusnya mengejar tingkatan yang lebih baik. Jika seseorang telah menjalankan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diajarkan oleh agama akan terlihat dari pribadi yang ikut berperan dalam hal meningkatkan mutu kehidupan yang lebih baik tanpa mengharap balasan yang berlebih. Agama yang dijadikan panutan apabila diyakini dan dihayati secara mendalam dapat memberikan tatanan nilai moral dalam sikap. Tatanan tersebut akan memberikan pedoman tingkah laku seseorang dalam kehidupannya sehari-hari sebagaimana yang sesuai dengan ajaran agama yang diyakini. Dengan demikian, segala sesuatu yang menjadi larangan dalam ajaran agama tersebut akan dihindari, baik

dalam kepentingan pribadi maupun kepentingan dengan sesama manusia.

3) Dampak Konversi Agama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga

Konversi agama juga dapat membawa dampak yang besar pada kehidupan dalam berumah tangga, sebab seseorang yang melakukan konversi agama tentu memiliki masalah pada psikologinya, seperti halnya bentuk kehidupan batin yang semula mempunyai pola tersendiri berdasarkan pandangannya terhadap agama yang diyakini, maka setelah melakukan konversi agama akan timbul gejala-gejala baru yang menjadikan kecemasan pada diri seseorang terhadap masa depan dan bisa menimbulkan tekanan batin yang disebabkan oleh ketidak nyamanan dalam suatu keluarga. Pada akhirnya seseorang akan terganggu mentalnya dan merasa dirinya tidak menemukan ketenangan dalam keadaan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan adanya kondisi demikian, secara psikologis kehidupan batin seseorang menjadi hampa dan tidak berkekuatan, sehingga mencari perlindungan lain yang dapat memberikan ketenangan jiwa. Gejala konversi agama, baik pada orang dewasa maupun remaja dianggap manifestasi dan kondisi jiwa yang timbul sebab interaksi sosial. Menurut Abdul Aziz Ahyadi tingkah laku individu tidak dapat dipisahkan dari pengaruh lingkungan

hidupnya. Tingkah laku dapat diartikan sebagai hasil interaksi antar manusia dengan lingkungannya.⁷⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁶Ilahi, *Konversi Agama: Kajian Teoritis dan Empiris*, 18-23.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normatif law research*) yakni penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma atau peraturan hukum dengan mengkaji produk perilaku hukum seperti mengamati dan menganalisis undang-undang, asas-asas hukum, doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan lain sebagainya.⁷⁷

Dengan adanya penjelasan diatas, peneliti mengaitkan metode penelitian hukum normatif sebagai penyempurna penelitian skripsi ini menjadi penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian hukum normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari karena adanya kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan peneliti. khususnya adalah aturan yang terdapat dalam UU Perkawinan yang berfokus pada masalah perbedaan keyakinan terhadap suatu keluarga. Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang akan membantu peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dikaji untuk dicari kebenarannya.

⁷⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2004), 52.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan suatu metode dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan menelaah kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan kajian penelitian, dengan meneliti kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷⁸
2. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*state approach*). Dengan menggunakan peraturan perundang-undangan penelitian hukum normatif dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang mengatur tentang suatu isu hukum atau topik tertentu.⁷⁹

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-analitik yakni penulis menggunakan cara menggambarkan aturan dan fenomena yang mempunyai hubungan dengan masalah perpindahan agama setelah perkawinan untuk mengetahui kejelasan mengenai putusan serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby. Kemudian dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun substansi dari penelitian ini akan berusaha memaparkan konsep keadilan dalam hubungan rumah tangga dengan beberapa alasan-alasan Hakim dan pertimbangan hukum yang digunakan

⁷⁸Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 4 (Malang : Bayu Media Publishing, 2008), 302.

⁷⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 29.

dalam Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby dan kemudian menarik kesimpulannya.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus serta peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan diatas, studi kepustakaan menjadi teknik pengumpulan bahan hukum yang sangat relevan. Melalui studi kepustakaan peneliti dapat mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan sebagai inventarisasi dan identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Berikut beberapa sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Sumber bahan hukum primer ialah bahan hukum pertama yang digunakan dalam sebuah penelitian, sebagai sumber hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang memiliki kedudukan tertinggi. Sumber bahan hukum primer ini meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. UU Perkawinan
 - b. Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby
 - c. KHI
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dihasilkan dari studi kepustakaan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berhubungan dengan hubungan rumah tangga khususnya yang membahas tentang konversi agama dalam perkawinan, baik dalam pandangan hukum positif atau suatu aturan yang sedang berlangsung di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan di atas dalam mendukung skripsi ini, yakni:

- a. Tesis dan Skripsi sebagaimana telah di cantumkan pada bagian penelitian terdahulu;
- b. Buku Hukum Perkawinan Islam karya Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih;
- c. Buku Ajar Hukum Perkawinan karya Jamaluddin;
- d. Buku Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip Psikologi karya Jalaluddin;
- e. Buku Psikologi Agama karya Bambang Syamsul Arifin;
- f. Buku Ilmu Jiwa Agama karya Zakiah Daradjat;
- g. Buku Pengantar Psikologi Agama karya Robert H. Thoules terj. Machnun Husein;
- h. Konversi Agama: Kajian Teoritis dan Empiris Terhadap Fenomena, Faktor dan Dampak Sosial di Minangkabau karya Kurnial Ilahi, Jamaluddin Rubain, Suja'i Sarifandi.

Obyek kajian dalam skripsi ini adalah fenomena perpindahan agama setelah perkawinan, baik keluar maupun kembali ke agama asal. Oleh karena

itu, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*state approach*) yang mana kedua pendekatan tersebut sangat berkaitan dalam menyempurnakan penelitian ini. Dengan demikian bahan hukum yang diperoleh sepenuhnya diambil dari hasil menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian ini yang telah diputus oleh hakim.⁸⁰ Dalam pendekatan ini peneliti perlu memahami alasan-alasan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan⁸¹ dan juga dari kitab serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah di atas dan didiskusikan apa adanya kemudian dianalisis.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah dilakukannya penetapan tentang isu hukum, kemudian peneliti akan melakukan *research* untuk merangkai bahan hukum yang dianggap relevan pada penelitian yang dikaji. Hal ini berkaitan dengan jenis pendekatan yang dipergunakan, seperti halnya pendekatan perundang-undangan, maka peneliti akan menggali peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dengan cara mengumpulkan buku, jurnal, kamus, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan dikumpulkan melalui penelusuran dan kepustakaan, baik melalui perpustakaan maupun media internet resmi. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan tehnik studi kepustakaan (*library*) dan

⁸⁰Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 191.

⁸¹Marzuki, *Penelitian Hukum*, 119.

kemudian dilakukan pengelompokan (klasifikasi) sesuai dengan dengan masing-masing rumusan masalah.⁸²

Sebagaimana yang telah peneliti lakukan bahwa pada awalnya peneliti melakukan penelusuran terhadap sub bab yang akan dikaji, seperti mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan seluk beluk perkawinan, perceraian, serta konversi agama baik melalui perpustakaan maupun media internet resmi sehingga dapat dipercaya keabsahannya yang selanjutnya mengumpulkan dan menyimpan dokumen tersebut. Setelah melakukan pencarian terhadap data-data yang ingin peneliti kaji, yakni peneliti melakukan pengelompokan sesuai dengan struktur yang dikaji peneliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Tujuan melakukan analisis bahan hukum adalah melakukan pemeriksaan secara terkonsep atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam praktek dan putusan-putusan hukum.⁸³

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat normatif dalam menggunakan metode ini peneliti melakukan cara interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, dan norma hukum kabur atau tidak jelas.

⁸²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University, 2020), 64.

⁸³Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 138.

F. Tahap-tahap Penelitian

Adapun tahap-tahapan dalam melakukan penelitian normatif :

1. Melakukan perumusan hakikat-hakikat hukum, baik melalui data sosial maupun data hukum positif;
2. Melakukan perumusan terhadap definisi hukum;
3. Melakukan penyusunan kriteria-kriteria hukum;
4. Menyimpulkan norma-norma hukum.

Model analisis pada penelitian hukum normatif:

1. Pengidentifikasi fakta hukum dilakukan di awal (berupa perbuatan, peristiwa, dan/atau keadaan-keadaan);
2. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang berkaitan dengan fakta hukum;
3. Pemeriksaan atau penemuan perundang-undangan demi menemukan konsep-konsep hukum;
4. Penerapan asas-asas hukum terhadap fakta hukum.⁸⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68-71.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Analisis Hukum Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby

Dinamika konversi agama dalam perkawinan baik sebelum melakukan perkawinan maupun pasca perkawinan merupakan implikasi larangan perkawinan beda agama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang kemudian di perkuat dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.⁸⁵ Dengan adanya ketentuan tersebut sudah jelas dan pasti bahwasanya perkawinan tidak sah dalam mata hukum apabila kedua calon mempelai berbeda agama.

Perkawinan sewaktu waktu dapat sah apabila kedua mempelai sama-sama menganut agama yang sama asalkan hal tersebut dilakukan sebelum akad perkawinan. Hal ini merupakan keniscayaan bagi pasangan yang berbeda latar belakang untuk menundukan diri mengikuti agama pasangannya. Dari uraian tersebut seseorang telah melakukan konversi agama sebab akan melangsungkan perkawinan, bisa disimpulkan bahwa dirinya telah melakukan konversi agama tanpa kehendak hati nuraninya sendiri sebagaimana tahapan konversi agama yang dijelaskan oleh Kurnial Ilahi, bahwa terdapat tahapan dimana segala sikap dan tingkah laku seseorang menunjukkan acuh dan tak

⁸⁵Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

acuh terhadap agama artinya dirinya telah kehilangan pendirian terhadap agama dan lebih mementingkan status perkawinan yang akan dilaksanakan.

Berkaitan dengan fenomena tersebut tentu akan berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga sebab seseorang yang melakukan konversi agama tentu memiliki masalah pada psikologinya yakni seseorang akan mengalami kecemasan maupun keraguan dalam dirinya, sedangkan mengingat dari tujuan perkawinan sendiri ialah menciptakan ketenangan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Pada akhirnya seseorang akan mencari jalan keluar dari masalah yang dialami. Seperti halnya konversi agama. Ketika konversi agama terjadi, dalam tahapan ini seseorang merasa mendapat petunjuk Tuhan maupun gejolak dalam hati yang terjadi sebelumnya tiba-tiba mereda, jiwa menjadi tenang damai berkat konversi agama. Maka timbul keadaan jiwa yang baru berisikan rasa kepuasan dan ketenangan batin setelah menemukan keyakinan yang baru, lepas dari segala dosa serta segala persoalan menjadi lebih mudah diselesaikan.

Peneliti menemukan kasus yang berkaitan dengan hal tersebut yakni pada Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby. Dalam putusan tersebut menerangkan bahwa tergugat dan penggugat melakukan perkawinan secara sah yakni keduanya menaati peraturan pada hukum dan agama yang telah ditetapkan, meskipun pada sebelum melangsungkan perkawinan calon mempelai perempuan (penggugat) berbeda keyakinan dengan calon mempelai laki-laki (tergugat) yakni calon istri beragama Kristen dan calon suami beragama Islam. Pada saat melangsungkan perkawinan mereka bersepakat untuk menjadi satu

keyakinan yakni sama-sama memeluk agama Islam. Pasangan suami istri ini telah sah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Surabaya, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2002 M yang bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1423 H. Hal ini dikatakan sah menurut Agama dan Negara karena telah memenuhi syarat. Kedua pasangan ini pun melakukan hak dan kewajiban sebagaimana kehidupan rumah tangga yang hidup rukun dan dalam perjalanan rumah tangga mereka juga dilengkapi dengan kedua orang anak.

Setelah perkawinan mereka berjalan bertahun-tahun ternyata sang istri telah diam-diam berpindah keyakinan tanpa sepengetahuan suami. Istri yang dulunya seorang muallaf sekarang kembali keagama semula, hal ini ia (istri) mengungkapkan bahwa dirinya rutin pergi ke gereja untuk melakukan ibadah selama enam tahun yang ia sembunyikan rapat-rapat aktivitasnya. Pada tahun 2012, dirinya baru berani mengakui kepada suaminya jikalau ia (istri) berpindah keyakinan agama dari agama Islam ke agama Kristen. Setelah mengetahui pengakuan ini dari istrinya, sebagai suami tentu marah besar bahkan suami berucap bahwa ia tidak menganggap lagi istri sah nya.

Akibat dari masalah tersebut, hubungan rumah tangga mereka terlihat tidak harmonis kembali bahkan pengakuannya sering terjadi ketidak rukunan dan ketidak cocokan pada keduanya. Dalam menghadapi persoalan ini penggugat tidak menyerah begitu saja dan tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun usahanya sia-sia keduanya masih sering sekali muncul kecekcokan. Oleh sebab itu, penggugat menganggap rumah tangganya tidak dapat di teruskan kembali karena perselisihan dan

pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan tidak ada harapan kembali untuk hidup rukun. Maka keduanya berkesimpulan lebih baik bercerai.

Pada akhirnya penggugat melakukan gugatan ke pengadilan agama Surabaya pada tanggal 12 Juli 2013, segala sesuatu diselesaikan dimuka persidangan dengan secara jelas dan terperinci. Majelis hakim pun memutuskan perkara tersebut dengan mempertimbangkan sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, Dalam Pasal 116 huruf (k) yang berbunyi “peralihan agama atau murtad dapat menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”. Dengan demikian Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinan. Selain itu Majelis hakim juga mempertimbangkan putusannya berdasarkan:

1. Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan menjelaskan tata cara mediasi yang dilakukan di pengadilan, dalam peraturan tersebut juga berisi tentang perintah untuk melaksanakan mediasi sebelum perkara tersebut diperiksa oleh majelis hakim.⁸⁶ Pengertian mediasi sendiri adalah suatu persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan menjanjikan atau menyerahkan suatu barang untuk mengakhiri suatu sengketa yang sedang berlangsung atau mencegah menimbulkan suatu perkara.⁸⁷ Dalam kasus Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby tentang konversi agama yang mengakibatkan

⁸⁶Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁸⁷Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press, 2018), 37.

perceraian telah melakukan mediasi, hal ini dibuktikan dengan berita acara dengan mediator H. Khatim Junaidi., S.H., S.Ag., M.H. hakim pengadilan agama Surabaya, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kasus Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby tentang konversi agama yang mengakibatkan perceraian telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dikarenakan proses mediasi dinyatakan tidak berhasil maka proses yang dilakukan untuk selanjutnya yaitu proses peradilan yang dilaksanakan di pengadilan agama Surabaya.

2. Pengakuan dari pihak tergugat.

Berdasarkan Pasal 174 dan Pasal 175 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) menyebutkan bahwa pengakuan dibagi menjadi dua macam yaitu pengakuan di muka hakim dan pengakuan di luar sidang. Pengakuan di muka hakim merupakan salah satu bukti kuat dan mutlak baik itu diucapkan sendiri ataupun dilakukan oleh kuasanya. Sedangkan pengakuan diluar pengadilan adalah pengakuan yang diucapkan sendiri ataupun kuasanya di luar pengadilan. Pengakuan ini merupakan bukti yang bebas artinya hakim bebas menghargai atau tidak menghargai pengakuan itu.⁸⁸ Selain Pasal diatas, Pasal Nomor 1866 KUH Perdata juga menyebutkan bahwa pengakuan merupakan salah satu bukti dalam suatu persidangan.⁸⁹

⁸⁸*Het Herziene Indonesisch Reglement*

⁸⁹Pemerintah Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Keempat BAB 1 Pasal 1866.

Dalam Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby tentang konversi agama yang mengakibatkan perceraian, tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama satu tahun, begitu pula tergugat membenarkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya di sebabkan oleh perpindahan agama tergugat.

3. Bukti saksi

Kesaksian ialah pembuktian yang disampaikan kepada hakim di ruang persidangan mengenai peristiwa yang menjadi penyebab perkaramelalui pemberian informasi secara secara lisan. Keterangan saksi dapat dianggap sebagai alat bukti apabila saksi mengetahui secara langsung baik itu melihat, mendengar dan mengalami secara langsung, saksi tidak boleh membuat kesimpulan atau memberikan penilaian, keterangan saksi harus berasal dari pengalaman pribadinya dan tidak boleh berasal dari pendengaran atau pengetahuan orang lain, saksi minimal dua orang.⁹⁰

Hal ini terjadi pada Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby tentang konversi agama yang mengakibatkan perceraian. Pada perkara teresbut penggugat mengajukan dua saksi, dimana keduanya merupakan teman penggugat. Kedua saksi menyebutkan bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun dan di karuniai dua orang anak. Selama pisah ranjang penggugat dan tergugat tidak pernah

⁹⁰Yulia, *Hukum Perdata*, 71

kelihatan saling mengunjungi ataupun rukun kembali, saksi juga menyebutkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan karena penggugat telah pindah agama dari Islam ke Kristen, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 863/K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 bahwa “dalam perkara perceraian tidaklah dapat diterima apabila didasarkan dengan pengakuan atau kesepakatan semata”.⁹¹ Hal tersebut dilakukan demi mencegah timbulnya kebohongan, oleh karena itu, agar sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, namun keterangan yang diberikan harus sesuai dengan kebenaran dari argumen yang diajukan oleh penggugat.

Dengan adanya konflik dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya harapan untuk dapat hidup rukun kembali, apabila perkawinan diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, tentang rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak akan terwujud. Sebaliknya, apabila situasi rumah tangga yang demikian dibiarkan, maka konflik dan pertengkaran yang tak kunjung usai

⁹¹Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863/K/Pdt/1990.

antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby, majelis hakim menggunakan KHI sebagai dasar memutuskan perkara perceraian sebab konversi agama, yakni KHI Pasal 116 huruf (h).⁹² Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan perceraian sebab salah satu pihak melakukan murtad tidak disebutkan. Hanya saja dalam Pasal 19 huruf (f)⁹³ disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal tersebut masih terdapat kesesuaian dengan Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby, dimana karena penggugat murtad rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis dan memunculkan pertengkaran antara tergugat dan penggugat.

⁹²Setneg RI. KHI, Pasal 116.

⁹³Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19.

B. Tinjauan UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby

Negara Indonesia memberlakukan beberapa sistem hukum untuk menjadikan dasar sebagai pemecah masalah dalam kehidupan, yaitu sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat, baik yang berasal dari Eropa daratan (kontinental) yang disebut *civil law* maupun yang berasal dari Eropa kepulauan yang disebut *common law*.⁹⁴ Dalam memecahkan segala persoalan dalam kehidupan yang berkaitan dengan kemanusiaan maka hakim yang akan bertindak untuk memutuskan berdasarkan pertimbangan aturan-aturan yang dibuat oleh negara.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan apa yang menjadi tugas dan wewenangnya saja. Adapun tugas tersebut tertuang dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tugas hakim tersebut meliputi menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, selain itu mereka diharapkan menjalankan tugas tersebut berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan.⁹⁵

Hakim bebas dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan bukti yang telah dipaparkan serta kebenaran kesaksian kedua belah pihak, tanpa ada campur tangan pihak lain yang tidak bersangkutan. Sehingga hakim dapat memutuskan yang bertujuan untuk menciptakan putusan yang bersifat objektif,

⁹⁴Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia," *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (April 2015), 39.

⁹⁵Widhia Arum Wibawana, "Tugas dan Wewenang Hakim: Pengertian dan syarat-syaratnya," diakses pada 10 November 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6359170/tugas-dan-wewenang-hakim-pengertian-dan-syarat-syaratnya>.

yaitu putusan yang jujur dan benar adanya sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta putusan imparial yaitu putusan yang tidak hanya memihak pada satu pihak saja melainkan kedua belah pihak.⁹⁶

Berangkat uraian tersebut, terlihat bahwa Majelis hakim dalam menanggapi Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby telah mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam memutuskan perkara tersebut. Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutuskan perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2008 dengan mediator H. Khatim Junaidi, S.H., S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Surabaya, namun upaya tersebut tidak berhasil.
2. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, pindah agama penggugat dari Islam ke Kristen menjadi salah satu faktor penyebab pertengkaran tersebut.
3. Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat kediaman selama satu tahun.
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya tahun 2012, di mana Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal

⁹⁶Diajeng Ayu Sandra, "Perpindahan Agama (Katolik ke Islam) Sebagai Alasan Perceraian Suami dan Istri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg)" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022), 65-66.

dan tidak pernah rukun kembali. Selama pisah tersebut, keduanya tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami istri.

5. Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
6. Majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, mereka memberikan keterangan yang mendukung dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama satu tahun.
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah.

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas maka tinjauan UU Perkawinan terhadap Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby sebagai berikut:

1. Mediasi

Dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa “perceraian dapat dilakukan apabila proses mediasi kedua belah pihak

tidak berhasil”. Mediasi merupakan salah satu proses acara peradilan perdata yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tidak berlanjut di depan sidang pengadilan. Dalam Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby Penggugat dan tergugat telah melakukan proses mediasi yang diketuai oleh mediator H. Khatim Junaidi., S.H., S.Ag., M.H. hakim pengadilan agama Surabaya, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil.

2. Alasan perceraian

Dalam Pasal 39 ayat (2) menjelaskan bahwa apabila akan melakukan perceraian maka harus ada cukup alasan yang menyebabkan suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kerukunan sangat penting dalam berumah tangga, sehingga dapat menjadikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, apabila kerukunan dalam berumah tangga tidak tercapai maka akan terjadi perpecahan antara suami istri, akan ada pertengkaran diantara keduanya sehingga menyebabkan perceraian.

Alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI, yaitu:

- 1) “Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, penjudi.
- 2) Meninggalkan pasangan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin.
- 3) Jika salah satu pihak penjara 5 tahun atau lebih

- 4) Salah satu pihak melakukan kekerasan terhadap pasangan ataupun anak.
- 5) Jika salah satu pihak menderita cacar atau penyakit menular lainnya
- 6) Terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.
- 7) Suami melanggar taklik talak
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadi ketidakmakmuran dalam rumah tangga”.

Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby merupakan salah satu putusan tentang perceraian yang terjadi karena adanya konversi agama yang dilakukan oleh penggugat, hal ini sesuai dengan alasan perceraian huruf (h) yang telah dijelaskan diatas. Selain itu alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian diantara kedua belah pihak yaitu adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus hingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya tahun 2012, di mana

Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah 1 tahun lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri.

3. Perkawinan yang sah

Dalam Pasal 2 UU Perkawinan menjelaskan bahwa “perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan norma hukum dari masing-

masing agama dan kepercayaan”. Selain itu, setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum melangsungkan perkawinan, kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan yang berlaku, dan persyaratantersebut terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perkawinan. hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan perempuan dari praktik perkawinan paksa dan perkawinan dibawah umur.

Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi, maka perkawinan akan dilaksanakan di kantor urusan agama dan dicatat dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga menjadi kekuatan bukti autentik terkait terjadinya perkawinan. Para pihak dapat menggunakan bukti tersebut untuk mempertahankan status perkawinan mereka di hadapan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas pemenuhan syarat-syarat perkawinan dan pencatatan perkawinan merupakan suatu hal penting

untuk memberikan kepastian secara hukum kepada kedua belah pihak.

Dalam Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby menyatakan bahwa kedua belah pihak telah melakukan perkawinan yang sah, pembuktian ini

berupa *fotocopy* akta nikah yang diberikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakarsantri Surabaya yang bermaterai cukup.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka Majelis hakim Surabaya telah

memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Pasal 39 ayat 1 UU perkawinan.

Dalam putusan majelis hakim mengadili perkawinan tersebut putus akibat adanya konversi agama sebagai penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangga. Apabila ditinjau menggunakan UU Perkawinan, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Kedua belah pihak telah melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan diatas dan sudah dikatakan sah. Perkawinan berjalan seperti pada umumnya hingga penggugat melakukan konversi agama secara diam-diam. Sehingga perkawinan yang sebelumnya terlihat rukun menjadi penuh dengan permasalahan, bisajadi permasalahan tersebut dikarenakan oleh bedanya pemikiran pada kedua belah pihak.

Sebab inilah penggugat melakukan gugatan cerai terhadap tergugat yang berlangsung di Pengadilan Surabaya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 “Perkawinan dapat putus karena : a.) kematian; b.) perceraian dan c.) atas keputusan Pengadilan. dan dalam Pasal 39 ayat (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, Majelis hakim mengadili perkawinan tersebut putus akibat konversi agama sebagai penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangga, majelis hakim dengan ini mengadili

sebagaimana berdasarkan KHI. Sementara UU Perkawinan hanya menyebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) “Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau terlibat dalam kebiasaan buruk yang sulit disembuhkan seperti pelanggar hukum atau perbuatan tidak patuh terhadap agama;
- b. Meninggalkan pasangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;
- c. Jika salah satu pihak dinyatakan bersalah dan di hukumi penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk perceraian;
- d. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menghambatnya untuk tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal diatas, UU Perkawinan tidak menyebutkan konversi agama sebagai sebab putusnya perkawinan. Oleh sebab itu Majelis hakim mengadili Putusan Nomor

3087/Pdt.G/2013/PA.Sby dengan memutuskan perkawinan akibat konversi agama sebagai penyebab ketidak rukunan dalam perkawinan yang telah dibangun oleh penggugat dan tergugat. Jika konversi agama tersebut tidak menimbulkan kurangnya keharmonisan tanpa sebab signifikan dalam rumah tangga maka perkawinan masih di anggap sah menurut UU Perkawinan.

UU Perkawinan adalah undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia. Namun, undang-undang ini tidak secara khusus mengatur tentang perceraian akibat konversi agama. Dalam konteks perceraian UU Perkawinan lebih berfokus pada prosedur dan persyaratan perkawinan daripada pada perceraian. Padahal perilaku konversi agama dapat memberikan dampak yang besar terhadap seseorang. Salah satunya dampak konversi agama terhadap hubungan rumah tangga.

Keluarga merupakan hubungan sosial yang paling sempit, dalam artian hubungan tersebut tidak meluas hanya saja hubungan yang melibatkan anggota keluarga. Perilaku sosial dalam berumah tangga merupakan perilaku menjaga hubungan baik dengan pasangan maupun dengan anak dan hubungan baik terhadap keluarga besar dengan cara saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling memahami. Apabila seseorang melakukan konversi agama, dirinya akan kehilangan hal-hal tersebut dan menimbulkan konflik yang besarsebab seseorang akan kebingungan pada dirinya sendiri, sedangkan tanggapan orang lain terkadang tidak sesuai apa yang di harapkannya, keadaan menerima atau

tidaknya dari keluarga mengenai suatu tindakan konversi agama yang dilakukan tersebut.

Seperti halnya suami yang tidak menerima tindakan istri sebagai pelaku konversi agama, hal ini dapat menimbulkan adanya perbedaan yang menyebabkan konflik dalam menjalani kehidupan dengan pasangan serta bagaimana kehidupan anak-anak selanjutnya, apabila mendapati orang tua yang berbeda keyakinan, tentu dapat mengubah pembelajaran perilaku terhadap anak. Dapat disimpulkan bahwa adanya konversi agama dalam suatu keluarga dapat menjadi penyebab ketidakrukunan serta adanya tekanan batin yang mempengaruhi kehidupan kekeluargaan, yang mana ketidakrukunan tersebut dilakukan berulang-ulang dan konflik tidak dapat diselesaikan maka hal tersebut ditakutkan akan menyebabkan putusnya hubungan rumah tangga.

Pada dasarnya, ketentuan tentang perceraian akibat konversi agama akan diatur oleh hukum agama yang bersangkutan, terutama hukum agama Islam, karena UU Perkawinan memberikan pengakuan hukum terhadap pernikahan berdasarkan ajaran agama. Jadi, untuk kasus perceraian akibat konversi agama di kalangan masyarakat muslim di Indonesia, tentu perlu merujuk pada aturan dan hukum yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Perceraian dalam konteks hukum Islam di Indonesia akan mengikuti prosedur dan persyaratan yang diatur oleh peraturan hukum Islam, termasuk pengajuan gugatan cerai dan proses peradilan yang

berlaku dalam agama Islam. Proses perceraian ini akan diawasi oleh otoritas agama Islam di Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut pandangan KHI, sesuai dengan Pasal 116 huruf (h), bahwa peralihan agama (murtad) atau konversi agama dapat menjadi alasan perceraian. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak menjelaskan peralihan agama (murtad) atau konversi agama dapat menjadi alasan perceraian, tetapi dalam Pasal 19 huruf (f) menjelaskan bahwa ketidak rukunan dalam rumah tangga yang menyebabkan tidak bisa rukun kembali dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, hal tersebut masih terdapat kesesuaian dengan Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.Sby.
2. Undang-undang tidak memperjelas adanya konversi agama sebagai alasan perceraian, hanya saja dalam UU perkawinan disebutkan adanya ketidak rukunan sebagai salah satu sebab perceraian.

B. Saran

1. Bagi majelis hakim untuk memberikan yurisprudensi dengan berpedoman pada lebih dari satu sumber hukum, sehingga dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat yang masih awam mengenai peraturan perundang-undangan terutama perkara yang tidak dipahami, seperti perceraian sebab konversi agama.
2. Bagi para calon mempelai untuk mempertimbangkan kembali alasan dan tujuan melangsungkan suatu perkawinan, terutama yang melakukan

konversi agama demi melangsungkan perkawinan. Ditakutkan terjadi kesalahpahaman dan kurangnya rasa nyaman ketika memahami keyakinan baru dan menyebabkan melakukan konversi agama di kemudian hari (kembali ke agama semula).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.

Artikel

Gunawan. "Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak yang Melakukan Perceraian. Surakarta: Universitas Surakarta, 2014

Buku

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo, 2010.

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Arifin, Bambang Syamsul. *Psikologi Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2011.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2009.

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.

Eoh, Q.S. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Prakteknya*. Jakarta: RajaGrafindo, 2012.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Ilahi, Kurnia, Jamaluddin Rabain, dan Suja'i Sarifandi. *Konversi Agama: Kajian Teorititis dan Empiris terhadap Fenomena, Faktor, dan Dampak Sosial di Minangkabau*. Malang: Inteligensia Media, 2017.

Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*. Depok: GemaInsani, 2018.

- Jalaluddin. *Psikologi Agama: Mendalami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Perkawinan*. Aceh: UnimalPress, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2004.
- Naily, Nabiella, Nurul Asia Nadhifa, dan Kholilurrahman Mahir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta Pusat: Prenadamedia Group, 2019.
- Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*. Jawa Barat: Guepedia, 2020.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani. *Buku Ajar Perkawinan*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2021.
- Sinaga, M. Harwansyah Putra, Nellareta Pratiwi, dan Ika Purnama Sari. *Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2000.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: SinarGrafika, 2013.
- Thoules, Robert H. *Pengantar Psikologi Agama*. Terjemahan oleh Machnun Husein. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000.
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Aceh: UnimalPress, 2018.

Jurnal

- Aditya, Zaka Firma dan Rizkisyabana Yulistyaputri. "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia." *Rechtsvinding: Media Pembelajaran Hukum Nasional* 8, no. 1 (April 2019): 37-54.
- Afianto, Ahda Bina. "Status Perkawinan Ketika Suami atau Isteri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Humanity* 9, no. 1 (September 2013): 121-140.

Ali, Thoriq, Haidir Ali, Supriyanto Agus Jibu, Rozatul Muna, Ahmad Hasan Basri, dan Hamsah Hudafi. "Ketahanan Keluarga Petani di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 4 (2020): 1364-1374.

Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, dan Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (Juni 2020): 87-104.

Fatikhin, Roro. "Riddah dalam Perspektif Bahasa Al-Qur'an dan Hadits (Studi tentang Konsekuensi Hukum Riddah)." *Lisyabab* 1, no. 2 (Desember 2020): 179-194.

Mulyadi. "Konversi Agama." *Jurnal al-Tarbiyah* 10, no. 2 (2019): 29-36.

Pramadiningtyas, Ketut Dewi. "Keputusan Seorang Perempuan Melakukan Konversi Agama: Sebuah Analisis Konstruksionisme Sosial (*Life History Rahma*)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 6, no. 2 (t.t. 2017): 1680-1692.

Shofi, Muhammad Aminuddin. "Konversi Agama Pasca Perkawinan di Kabupaten Lumajang dalam Perspektif Teori Sistem Hukum." *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (t.t., 2021): 22-34.

Shofi, Muhammad Aminuddin. "*Marriage and Religion: Dinamika Konversi Agama dalam Perkawinan dan Kemajuan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Perspektif Psikologi dan Sosial Agama (Studi di Kabupaten Lumajang)*." *Dialog* 44, no. 1 (Juni 2021): 51-66.

Suriadi, Ahmad. "Konversi: Dimensi Perilaku Beragama Manusia." *Teologi*, no. 36 (Oktober 1996): 15-26.

Peraturan Perundang-undangan

Het Herziene Indonesisch Reglement

Pemerintah Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Keempat BAB 1 Pasal 1866.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam Buku I.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Skripsi, Tesis, Disertasi

Muarif, Moch. Syamsul. "Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perkawinan." Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Arfianti, Yasinta. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pindah Agama dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman)." Skripsi, IAIN Metro, 2019.

Sari, Rita Kumala. "Putusnya Perkawinan Akibat Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Sengeti Kelas Ib Perkara Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Sgt)." Skripsi, UIN SulthanThaha Saifuddin Jambi, 2020.

Arif, Ahmad. "Dampak Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Terhadap Perceraian di luar Prosedur Sidang (Studi Kasus Pengadilan Agama Palu)." Skripsi, IAIN Palu, 2019.

Jihaduddin, Muhammad. "Konversi Agama sebab Perkawinan dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Elit Agama Islam dan Kristen di Kota Malang)." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Darmansyah, Dwiki. "Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Saleka, Agung. "Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam." Skripsi, STAIN Curup, 2017.

Sandra, Diajeng Ayu. "Pergantian Agama (Katolik ke Islam) Sebagai Alasan Perceraian Suami dan Istri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg)." Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022.

Website

Inas."5 Ayat tentang Pernikahandalam Al-Qur'an, Ibadah yang Sempurnakan Separuh Agama." diakses pada 20 Mei 2023. <https://www.ibupedia.com/artikel/keluarga/5-ayat-tentang-pernikahan-dalam-al-quran-ibadah-yang-sempurnakan-separuh-agama>.

Nurfajrina, Azkia. "Talak dalam Islam: Pengertian, Dalil, Hukum dan Lafaznya." detikhikmah. diakses pada 25 Desember 2023. <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6428849/talak-dalam-islam-pengertian-dalil-hukum-dan-lafaznya/amp>.

Wibawana, Widia Arum. "Tugas dan Wewenang Hakim: Pengertian dan Syarat-syaratnya." diakses pada 10 November 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6359170/tugas-dan-wewenang-hakim-pengertian-dan-syarat-syaratnya>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isa Masitho
NIM : S20191174
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 25 Desember 2023
Saya yang menyatakan



Isa Masitho
NIM. S20191174

BIODATA PENELITI



Biodata Pribadi

Nama : Isa Masitho
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 4 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : S20191174
Fakultas/Prodi : Syari'ah/ Hukum Keluarga
Alamat : Dusun Cempleng, RT 001/RW 001 Desa
Kedungasri, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten
Lamongan
Email : isamasitho123@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Dharma Wanita Kedungasri
2. SDN Kedungasri
3. MTs Hasyim Asy'ari Kedungmegarih
4. MA Matholi'ul Anwar

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Himpunan Siswa Unggulan MA Matholi'ul Anwar
2. Anggota Bidang Kaderisasi Ikatan Mahasiswa Lamongan